



PUTUSAN

Nomor : 158-K/PM.I-01/AL/X/2017

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ishak Henry Bella.
Pangkat, NRP : Kopda Ttg, 101432.
Jabatan : Anggota Posmat Balohan.
Kesatuan : Lanal Sabang.
Tempat tanggal lahir : Tobelo, 9 Februari 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Yos Sudarso Jurong Dapu Bata RT 006
Kelurahan Cot Ba'u Kec. Sukajaya Sabang NAD.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan:

1. Danlanal Sabang Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 Maret 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danlanal Sabang Selaku Ankum Nomor Kep/01.a/III/2017 tanggal 5 Maret 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan waktu penahanan tingkat ke-1 dari Danlanal Sabang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 berdasarkan Keputusan Danlanal Sabang Nomor : No.Kep/01.b/III/2017 tanggal 24 Maret 2017.
 - b. Perpanjangan waktu penahanan tingkat ke-2 dari Danlanal Sabang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017 berdasarkan Keputusan Danlanal Sabang Nomor : No.Kep/03/IV/2017 tanggal 22 April 2017.
 - c. Perpanjangan waktu penahanan tingkat ke-3 dari Danlanal Sabang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Danlanal Sabang Nomor : No.Kep/04/V/2017 tanggal 23 Mei 2017, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara tanggal 23 Juni 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Danlanal Sabang selaku Ankum Nomor Kep/ 06 /VI/2017 tanggal 23 Juni 2017.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Sabang Selaku Papera Nomor : Kep/07/Pera/IX/2017 tanggal 28 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155-K/AL/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/158-K/PM.I-01/AL/X/2017 tanggal 19 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh
putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 9-1AP/158-K/PM.I-01/AL/X/2017 tanggal 24 Oktober 2017
tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/155-K/AL/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan secara bersama-sama", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun

Dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahan sementara.

- c. Agar barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang :

- a) 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza warna merah Metalic Nomor Polisi BK 1789 JR.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- b) 1 (satu) set kunci mobil merk Toyota dan Alarm mobil.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- c) 1 (satu) buah STNK mobil Toyota New Avanza warna merah metalic Nomor Polisi BK 1789 JR. Nomor Polisi BK 1789 JR. dengan Nomor STNK 0003948/SU/2012 an. Sudarmati.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- d) 1 (satu) buah jam tangan laki-laki warna Hitam merk G-Shock Casio Protection dengan tali karet berwarna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- e) 1 (satu) unit Hp merk Samsung J-5 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- f) 1 (satu) unit HP merk Apple 5 warna hitam.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Fajriah Lubis (Saksi-3).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g) 1 (satu) buah sepatu wanita High Heels sebelah kanan warna salem.

Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Fajriah Lubis (Saksi-3).

- h) 2 (dua) keping CD-R masing-masing merk Sony dan merk Maxi berisi rekaman pembicaraan didalam mobil.

Dirampaskan untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

- a) 4 (empat) lembar Visum Ei Repertum dari UPTD Puskesmas Suka Jaya Dinas Kesehatan Kota Sabang Nomor 353/02/2017 tanggal 8 Maret 2017 An. Sdri. Detti Juliati.
- b) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Opname dari UPTD Puskesmas Sukajaya Nomor : 445/017/PKM.SJ/2017 tanggal 17 April 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati
- c) 1 (satu) lembar Berita Masuk Perawatan dari Rumah Sakit TK. II Iskandar Muda Nomor : RM. 07 03 25/RST/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati.
- d) 1 (satu) lembar surat Lepas Perawatan dari Rumah Sakit TK. II Iskandar Muda Nomor : RM. 07 03 25/RST/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati.
- e) 1 (satu) lembar foto akibat pemukulan yang dialami Sdri. Detti Juliati

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Ia sangat menyesal atas perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa memohon agar dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya karena

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di pinggiran jalan depan perumahan Tsunami Cot Abeuk Sabang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang , jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka ", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXI di Kodiklatl Surabaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Kld, NRP 101432 dan ditempatkan di Sops Armabar, pada tahun 2007 dipindahkan ke

Lanal Sabang hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kopda Ttg, jabatan Anggota Posmat Balohan, Lanal Sabang.

- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Detti Juliatl (Saksi-2) sejak awal tahun 2010 di Sabang dan setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran hingga tahun 2017.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fajriah alias Aya (Saksi-1) sekitar antara bulan Maret atau April 2016 di Pelabuhan Balohan Sabang dan sejak berkenalan, Terdakwa sering menjemput Saksi-1 di Gang Jalan Raya Besar Sebrang SMP 1 Sabang dan mengantar ke Pelabuhan Balohan Sabang apabila Saksi-1 hendak ke Banda Aceh dan Terdakwa juga sering membelikan tiket asuransi kapal penyerberangan untuk Saksi-1.
- d. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 menjemput Saksi-1 di daerah le Meulee menggunakan mobil Toyota Avanza type G warna merah metalik Nopol BK 1789 RJ untuk diantar ke Pelabuhan Balohan karena Saksi 1 akan berangkat ke Banda Aceh, namun setelah sampai di pelabuhan Balohan Saksi-1 tidak jadi berangkat ke Banda Aceh karena ibunya sakit, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke kota Sabang dan sebelum naik Tanjakan Semen Sabang berpapasan dengan Saksi-2 yang datang dari arah Kota Sabang dengan mengendarai sepeda motor, melihat mobil Terdakwa yang menuju kota Sabang selanjutnya Saksi-2 memutar balik sepeda motornya dan mengejar mobil Terdakwa sambil Saksi 2 membunyikan Klakson sepeda motor, tetapi Terdakwa tidak berhenti.
- e. Bahwa Terdakwa baru menghentikan mobilnya di pinggir jalan depan perumahan Tsunami Cot Abeuk Sabang lalu Saksi-2 juga menghentikan sepeda motornya disamping pintu kanan bagian depan mobil, setelah itu Terdakwa menurunkan sedikit kaca mobil lalu Saksi-2 mengatakan "abang kok nggak berhenti, capek adek klakson", setelah itu Saksi-2 memarkirkan sepeda motornya persis di depan mobil Terdakwa, kemudian Saksi-2 berjalan ke samping kiri mobil dan membuka pintu depan mobil sebelah kiri tetapi terkunci kemudian Saksi-2 membuka pintu samping kiri mobil bagian belakang yang ternyata terbuka lalu Saksi-2 masuk ke dalam mobil dan duduk dibangku tengah mobil, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa "siapa dia" sambil menunjuk ke arah Saksi-1 yang duduk dikursi depan samping Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 duduk ditempat rem tangan mobil yang berada diantara tempat duduk Terdakwa dan tempat duduk Saksi-1, hingga membuat Terdakwa marah kepada Saksi-2 dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2.
- f. Bahwa dalam pertengkaran didalam mobil tersebut, Terdakwa membentak dan menyuruh Saksi-2 turun dari mobil dengan mengatakan "turun kamu" tetapi Saksi-2 tidak mau dengan menjawab "nggak mau, jawab dulu", setelah itu tiba-tiba pipi kanan Saksi-2 ditampar Terdakwa membuat Saksi-2 kesakitan dan mengatakan "aduh sakit" sambil Saksi-2 menangis, setelah itu Terdakwa menumbuk pipi kanan Saksi 2 lagi dan saat bersamaan Saksi-1 yang duduk di kursi sebelah kiri turun dari mobil dengan membuka pintu sehingga Saksi-2 hilang keseimbangan dan langsung jatuh dengan posisi badan miring dikursi sebelah kiri, lalu Terdakwa naik ke atas badan Saksi-2 dan menampar kedua pipi Saksi-2 secara bergantian serta mecekik leher Saksi-2, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh Saksi-1 menutup pintu mobil dan pada saat Saksi-1 menutup kembali pintu mobil tersebut, mengenai kepala Saksi-2 bagian atas, kemudian Saksi-1 masuk kembali ke dalam mobil melalui pintu samping sebelah kiri.

- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjalankan mobil dan dalam perjalanan Terdakwa memaksa Saksi-2 turun dari mobil dan bahkan memaki-maki Saksi-2 tetapi Saksi-2 tetap tidak mau turun dari mobil sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 ke bagian wajah dan Terdakwa berulang kali memutar balik mobil yang dikemudikan ketempat sepeda motor Saksi-2 dengan maksud menurunkan Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak mau dan hal tersebut berlangsung dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib.
- h. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib kembali lagi ketempat sepeda motor Saksi 2 yang diparkir di pinggir jalan depan perumahan Tsunami Cot Abeuk Sabang dan Terdakwa menghentikan mobilnya lalu menyuruh Saksi-2 keluar dari mobil tetapi Saksi-2 tidak mau dan berteriak-teriak sehingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi-2 menggunakan tangan, sehingga Saksi-2 menggigit jari tangan Terdakwa yang menutup mulut Saksi-2, kemudian Terdakwa menggigit hidung Saksi-2 sebanyak dua kali dan menggigit pipi Saksi-2 dan Saksi-1 memencet hidung Saksi-2 sehingga Saksi-2 sulit bernafas dan melepaskan gigitannya di jari Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-2 keluar dari dalam mobil dibantu oleh Saksi-1 dengan mendorong bahu Saksi-2 sehingga Saksi-2 keluar dari mobil dan terguling satu kali lalu terduduk diatas rumput, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 ditolong oleh warga sekitar dan membawa Saksi-2 ke Puskesmas Balohan.
- i. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 didalam mobil sepanjang perjalanan yakni dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dengan cara menampar pipi Saksi-2 menggunakan tangan kiri dan juga menggunakan kedua tangan, menggigit hidung dan pipi Saksi-2 serta mencekik leher dan juga menutup mulut Saksi-2 sehingga Saksi-2 sulit bernafas.
- j. Bahwa Saksi-1 ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan cara menjambak rambut Saksi-2 dari belakang dan memencet hidung Saksi-2 menggunakan tangan kanan sehingga Saksi-2 sulit bernafas dan Saksi-1 juga membantu Terdakwa mengeluarkan Saksi-2 dari dalam mobil dengan cara mendorong bahu Saksi-2.
- k. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi 2 mengalami luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,-5 cm dan lebar 0,5 cm; luka memar dengan benjolan berwarna kemerahan pada bagian dahi dengan diameter \pm 2 cm diatas pelipis kiri; luka memar diatas pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dasar kemerahan; luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 3,5 cm dengan dasar merah kebiruan; luka bekas gigitan pada bagian cuping hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm; luka bekas gigitan pada bagian cuping hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm; luka memar pada bagian bawah mata sebelah kanan dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm dasar kemerahan; luka memar pada bagian pinggir bibir sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan; luka lecet pada bagian leher kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan dasar kemerahan; luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dasar kemerahan; luka memar pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,75 cm dasar kemerahan; luka memar pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan Lebar 0,5 cm yang terletak \pm 5 cm dari pergelangan tangan tangan kiri; luka memar pada bagian paha sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm; luka memar pada bagian tungkai bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm; luka memar pada bagian tungkai bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm, luka-luka tersebut akibat benturan ruda paksa tumpul sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sukajaya, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Sabang Nomor 353/02/2017 tanggal 8 Maret 2017 atas nama Detti Juliati dan yang ditanda tangani oleh dr. Randa Andika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya daiam bulan Maret tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya daiam suatu waktu di tahun dua ribu tujuh belas di pinggiran jalan depan perumahan Tsunami Cot Abeuk Sabang atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daiam Daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan secara bersama-sama", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXI di Kodiklati Surabaya, selesai pendidikan dilantik dengan pangkat Kld, NRP 101432 dan ditempatkan di Sops Armabar, pada tahun 2007 dipindahkan ke Lanal Sabang hingga saat melakukan perbuatan ini dengan pangkat Kopda Ttg, jabatan Anggota Posmat Balohan, Lanal Sabang.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Detti Juliati (Saksi-2) sejak awal tahun 2010 di Sabang dan setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran hingga tahun 2017.
- c. Bahwa Terdakwa kena! dengan Sdri. Fajriah alias Aya (Saksi-1) sekitar antara bulan Maret atau April 2016 di Pelabuhan Balohan Sabang dan sejak berkenalan, Terdakwa sering menjemput Saksi-1 di Gang Jalan Raya Besar Sebrang SMP 1 Sabang dan mengantarkan ke Pelabuhan Balohan Sabang apabila Saksi-1 hendak ke Banda Aceh dan Terdakwa juga sering membelikan tiket asuransi kapal penyerberangan untuk Saksi-1.
- d. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 menjemput Saksi-1 di daerah le Meulee menggunakan mobil Toyota Avanza type G warna merah metalik Nopol BK 1789 RJ untuk diantar ke Pelabuhan Balohan karena Saksi 1 akan berangkat ke Banda Aceh, namun setelah sampai di pelabuhan Balohan Saksi-1 tidak jadi berangkat ke Banda Aceh karena ibunya sakit, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 kembali ke kota Sabang dan sebelum naik Tanjakan Semen Sabang berpapasan dengan Saksi-2 yang datang dari arah Kota Sabang dengan mengendarai sepeda motor, melihat mobil Terdakwa yang menuju kota Sabang selanjutnya Saksi-2 memutar balik sepeda motornya dan mengejar mobil Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sambil Saksi 2 membunyikan klakson sepeda motor, tetapi putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa tidak berhenti.

- e. Bahwa Terdakwa baru menghentikan mobilnya di pinggir jalan depan perumahan Tsunami Cot Abeuk Sabang lalu Saksi-2 juga menghentikan sepeda motornya disamping pintu kanan bagian depan mobil, setelah itu Terdakwa menurunkan sedikit kaca mobil lalu Saksi-2 mengatakan “abang kok nggak berhenti, capek adek klakson”, setelah itu Saksi-2 memarkirkan sepeda motornya persis di depan mobil Terdakwa, kemudian Saksi-2 berjalan ke samping kiri mobil dan membuka pintu depan mobil sebelah kiri tetap terkunci kemudian Saksi-2 membuka pintu samping kiri mobil bagian belakang yang ternyata terbuka lalu Saksi-2 masuk kedalam mobil dan duduk dibangku tengah mobil, kemudian Saksi-2 bertanya kepada Terdakwa “siapa dia” sambil menunjuk kearah Saksi-1 yang duduk dikursi depan samping Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 duduk ditempat rem tangan mobil yang berada diantara tempat duduk Terdakwa dan tempat duduk Saksi-1, hingga membuat Terdakwa marah kepada Saksi-2 dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-2.
- f. Bahwa dalam pertengkaran didalam mobil tersebut, Terdakwa membentak dan menyuruh Saksi-2 turun dari mobil dengan mengatakan “turun kamu” tetapi Saksi-2 tidak mau dengan menjawab “nggak mau, jawab dulu”, setelah itu tiba-tiba pipi kanan Saksi-2 ditampar Terdakwa membuat Saksi-2 kesakitan dan mengatakan “aduh sakit” sambil Saksi-2 menangis, setelah itu Terdakwa menumbuk pipi kanan Saksi 2 lagi dan saat bersamaan Saksi-1 yang duduk di kursi sebelah kiri turun dari mobil dengan membuka pintu sehingga Saksi-2 hilang keseimbangan dan langsung jatuh dengan posisi badan miring dikursi sebelah kiri, lalu Terdakwa naik keatas badan Saksi-2 dan menampar kedua pipi Saksi-2 secara bergantian serta mecekik leher Saksi-2, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 menutup pintu mobil dan pada saat Saksi-1 menutup kembali pintu mobil tersebut, mengenai kepala Saksi-2 bagian atas, kemudian Saksi-1 masuk kembali ke dalam mobil melalui pintu samping sebelah kiri.
- g. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjalankan mobil dan dalam perjalanan Terdakwa memaksa Saksi-2 turun dari mobil dan bahkan memaki-maki Saksi-2 tetapi Saksi-2 tetap tidak mau turun dari mobil sehingga Terdakwa emosi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 kebsglan wajah dan Terdakwa berulang kali memutar balik mobil yang dikemudikan ketempat sepeda motor Saksi-2 dengan maksud menurunkan Saksi-2 tetapi Saksi-2 tidak mau dan hai tersebut berlangsung dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib.
- h. Bahwa selanjutnya sekitar pukul 18.00 Wib kembali lagi ketempat sepeda motor Saksi 2 yang diparkir di pinggiran jalan depan perumahan Tsunami Cot Abeuk Sabang dan Terdakwa menghentikan mobilnya lalu menyuruh Saksi-2 keluar dari mobil tetapi Saksi-2 tidak mau dan berteriak-teriak sehingga Terdakwa emosi kemudian Terdakwa menutup mulut Saksi-2 menggunakan tangan, sehingga Saksi-2 menggigit jari tangan Terdakwa yang menutup mulut Saksi-2, kemudian Terdakwa menggigit hidung Saksi-2 sebanyak dua kiai dan menggigit pipi Saksi-2 dan Saksi-1 memencet hidung Saksi-2 sehingga Saksi-2 sulit bernafas dan melepaskan gigitannya di jari Terdakwa, setelah itu Terdakwa mendorong Saksi-2 keluar dari dalam mobil dibantu oleh Saksi-1 dengan mendorong bahu Saksi-2 sehingga Saksi-2 keluar dari mobil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan terguling satu kali lalu terduduk diatas rumput, setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 meninggalkan Saksi-2. selanjutnya Saksi-2 ditolong oleh warga sekitar dan membawa Saksi-2 ke Puskesmas Balohan.

- i. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 di dalam mobil sepanjang perjalanan yakni dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dengan cara menampar pipi Saksi-2 menggunakan tangan kiri dan juga menggunakan kedua tangan, menggigit hidung dan pipi Saksi-2 serta mencekik Seher dan juga menutup mulut Saksi-2 sehingga Saksi-2 sulit bernafas.
- j. Bahwa Saksi-1 ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 dengan cara menjambak rambut Saksi-2 dari belakang dan memencet hidung Saksi-2 menggunakan tangan kanan sehingga Saksi-2 sulit bernafas dan Saksi-1 juga membantu Terdakwa mengeluarkan Saksi-2 dari dalam mobil dengan cara mendorong bahu Saksi-2.
- k. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut, Saksi 2 mengalami luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm; luka memar dengan benjolan berwarna kemerahan pada bagian dahi dengan diameter \pm 2 cm diatas pelipis kiri; luka memar diatas pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dasar kemerahan; luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 3,5 cm dengan dasar merah kebiruan; luka bekas gigitan pada bagian cuping hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm; Luka bekas gigitan pada bagian cuping hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm; luka memar pada bagian bawah mata sebelah kanan dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm dasar kemerahan; luka memar pada bagian pinggir bibir sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dasar kemerahan; luka lecet pada bagian leher kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan dasar kemerahan; luka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dasar kemerahan; luka memar pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,75 cm dasar kemerahan; luka memar pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm yang terletak \pm 5 cm dari pergelangan tangan tangan kiri; luka memar pada bagian paha sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm; luka memar pada bagian tungkai bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm; luka memar pada bagian tungkai bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm, luka-luka tersebut akibat benturan ruda paksa tumpul sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sukajaya, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Sabang Nomor 353/02/2017 tanggal 8 Maret 2017 atas nama Detti Juliati dan yang ditanda tangani oleh dr. Randa Andika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam :

Pertama :

Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan atas dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Detti Juliati
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 17 Juli 1982
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Perum Tiongkok Blok F Nomor 39 Kel. Neuheun
Kec. Mesjid Raya Aceh Besar, NAD.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2010 di Sabang, setelah berkenalan Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran hingga tahun 2017.
2. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau antara Terdakwa dan Saksi berbeda keyakinan dan sudah berkeluarga setelah 1 (satu) tahun pacaran dengan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi sejak menjalin hubungan pacaran dengan Terdakwa sudah sering pergi berdua dan sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur pemaksaan.
4. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 pada saat sedang mengendarai sepeda motor dari Kota Sabang menuju Pelabuhan Balohan tiba-tiba dalam perjalanan Saksi berpasasan dengan mobil Toyota Avanza warna merah hati milik Terdakwa dari arah Pelabuhan Balohan menuju Kota Sabang.
5. Bahwa Saksi mengetahui biasanya kalau Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut pasti berhenti jika melihat Saksi, namun pada saat itu mobil tersebut tidak berhenti, sehingga Saksi mengejar mobil tersebut dan mensejajarkan sepeda motornya dengan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sambil Saksi membunyikan klakson sepeda motor tetapi mobil yang dikemudikan Terdakwa tetap tidak mau berhenti.
6. Bahwa Saksi mengetahui pada saat sampai di daerah Cot Abeuk, Terdakwa baru menghentikan mobilnya lalu Saksi juga menghentikan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya disamping pintu kanan bagian depan mobil milik Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Terdakwa menurunkan sedikit kaca mobil lalu Saksi mengatakan : "Abang kok nggak berhenti, capek adek klakson", kemudian Saksi memarkirkan sepeda motornya persis di depan mobil Terdakwa.

7. Bahwa selanjutnya Saksi berjalan menuju ke samping kiri mobil dan membuka pintu depan sebelah kiri tetapi terkunci, kemudian Saksi membuka pintu samping kiri mobil bagian beikang yang ternyata tidak terkunci lalu Saksi masuk kedalam mobil dan duduk dibangku tengah mobil.
8. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Siapa dia", sambil menunjuk seorang perempuan yang duduk dikursi depan disamping Terdakwa, selanjutnya Saksi duduk ditempat rem tangan mobil yang berada diantara tempat duduk Terdakwa dan tempat duduk perempuan tersebut, sehingga membuat Terdakwa marah kepada Saksi dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi.
9. Bahwa didalam mobil terjadi pertengkaran tersebut, dan Terdakwa membentak serta menyuruh Saksi supaya turun dari mobil dengan mengatakan : "Turun kamu", tetapi Saksi tidak mau dengan menjawab : "Nggak mau, jawab dulu", kemudian tiba-tiba pipi kanan kanan Saksi ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ditonjok sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sehingga membuat Saksi kesakitan dan mengatakan : "Aduh sakit", sambil Saksi menangis, selanjutnya Terdakwa menampar lagi pipi kanan dan kiri Saksi dan pada saat bersamaan Sdri. Fajriah alias Aya (Saksi-3) yang duduk di kursi mobil sebelah kiri turun dari mobil dengan membuka pintu sehingga Saksi hilang keseimbangan dan langsung jatuh dengan posisi badan miring dikursi sebelah kiri.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi, kemudian Terdakwa menampar kedua pipi Saksi dengan keras, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi sehingga Saksi berteriak minta tolong lalu mulut Saksi ditutup dengan telapak tangan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-3 untuk menutup pintunya, kemudian Saksi mendengar suara pintu tertutup dan mengenai kepala Saksi pada bagian atas, kemudian Saksi berusaha untuk membuka pintu mobil yang sudah ditutup oleh Saksi-3 tetapi tidak bisa karena mulut Saksi masih ditutup dengan tangan Terdakwa sulit untuk bernafas.
11. Bahwa Saksi tetap berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa yang sedang menutup mulut dan hidung Saksi sambil menendangkan kaki agar Terdakwa mau melepaskan tangannya yang menyebabkan kaca mobil bagian dalam sebelah kiri bagian atas persis didepan bangku penumpang retak karena terkena tendangan kaki Saksi dengan mendorong sekuat tenaga, sehingga membuat Terdakwa marah dan menampar lagi pipi Saksi.
12. Bahwa setelah melihat kaca mobil retak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk bangun dari tempat duduk sehingga Saksi berusaha untuk duduk dengan kondisi Saksi merasakan sudah lemas, selanjutnya Saksi sudah tidak tahu apa-apa lagi.
13. Bahwa Saksi tiba-tiba terasa haus sehingga Saksi berusaha untuk membuka mata Saksi dan meminta minum tetapi tidak diambilkan minum, kemudian Saksi masih berkata haus tiba-tiba Terdakwa menyodorkan botol aqua besar kemulut Saksi sambil berkata : "Pegang", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertawa : "Kehausan kan ?", kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa : "Air siapa ini?", dan dijawab oleh Terdakwa : "Kau minum aja", lalu Saksi meminum air yang ada didalam botol tersebut, dan Saksi berusaha melihat disekeliling mobil, ternyata posisi mobil sudah berjalan.

14. Bahwa Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi : "Turun kamu", dengan nada marah, dan Saksi menjawab : "Lemas kali bang", lalu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi terdiam serta tidak ingat apa-apa lagi.
15. Bahwa setelah Saksi sadar membereskan isi tasnya dan melihat sepasang sepatu dibagian bawah bangku tengah mobil kemudiaan diambil oleh Saksi sebelah saja dan menyembunyikannya didalam tas milik Saksi.
16. Bahwa kemudian Saksi melihat sekeliling luar mobil ternyata sudah berada di daerah pinggir laut Anoi Hitam dan melihat Terdakwa dengan Saksi-3 sedang duduk disamping Gazebo menghadap kelaut.
17. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan, dan pada saat diperjalanan melewati Tinjau Alam ke Cot Abeuk mobil Terdakwa berhenti ditempat Saksi parkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa mau memukul Saksi dengan menggunakan HT tetapi ditangkis sehingga Terdakwa tidak jadi memukul, kemudian mobil berjalan kembali menuju kearah pelabuhan Balohan.
18. Bahwa setelah perjalanan menuju kearah pelabuhan Balohan beberapa menit selanjutnya Terdakwa memutar balik mobilnya kembali kearah daerah Cot Abeuk ke tempat dimana sepeda motor milik Saksi diparkirkan.
19. Bahwa selanjutnya mobil berhenti daerah sepeda motor Saksi diparkirkan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi : "Cepat turun", dan Saksi jawab : "Nggak mau", kemudian Saksi-3 nyeletuk : "Ooooo dia mau uang Bang, kasih Bang", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi dengan mengatakan : "Nih uang lima ratus ribu, itu udah semua uang saya", tetapi Saksi tidak mau dan uangnya dibuang oleh Saksi.
20. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi, sehingga Saksi berteriak : "Sakit Bang", oleh karena ada orang yang lewat disamping mobil selanjut mobil kembali berjalan menuju ke tanjakan semen, dan selama dalam perjalanan Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi yang mengenai pada bagian kepala sehingga Saksi merasakan kepalanya sakit.
21. Bahwa selanjutnya mobil dihentikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk turun dengan mengatakan : "Kamu saya turunkan disini atau ditempat keretamu (sepeda motor) tadi", kemudian Terdakwa kembali memukul muka Saksi sehingga Saksi berteriak kesakitan.
22. Bahwa karena Saksi tetap tidak mau keluar dari mobil sampai akhirnya Terdakwa mengambil helm milik Saksi dan melemparnya keluar dari mobil dengan maksud agar Saksi mau turun dan keluar dari mobil serta mengambil helmnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa selanjutnya Saksi meminta kepada Terdakwa agar memutar mesin mobil dan mencabut kunci mobil dan permintaan Saksi dituruti oleh Terdakwa, kemudian Saksi juga meminta agar kunci mobil dipegang oleh Saksi.
24. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau memberikan kunci mobil akhirnya Saksi mengambil helm milik Saksi dan melemparnya keluar dari mobil sehingga Saksi merasa kesal dan sempat menarik rambut Saksi sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-3 keluar dari mobil untuk mengambil kembali helmnya.
25. Bahwa setelah Saksi-3 turun dari mobil, kemudian Saksi langsung membuka pintu mobil dan hendak keluar untuk melabrak kembali Saksi-3, kemudian secara spontan Terdakwa langsung memeluk Saksi agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi Saksi malah menarik tangan Terdakwa kemulutnya dan langsung menggigit jari tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga.
26. Bahwa selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi sehingga Saksi berteriak minta tolong lalu mulut Saksi ditutup dengan telapak tangan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-3 untuk menutup pintunya, kemudian Saksi mendengar suara pintu tertutup dan mengenai kepala Saksi pada bagian atas, kemudian Saksi berusaha untuk membuka pintu mobil yang sudah ditutup oleh Saksi-3 tetapi tidak bisa karena mulut Saksi masih ditutup dengan tangan Terdakwa sulit untuk bernafas.
27. Bahwa Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa sangat kesakitan sehingga Terdakwa mencoba memencet rahang Saksi agar Saksi melepaskan gigitannya, tetapi Saksi tetap menggigit dan semakin kuat.
28. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui kalau tangan Terdakwa sedang digigit oleh Saksi, kemudian Saksi-3 berkata : "Ya udah turunkan saja dia bang", kemudian Terdakwa menjawab : "Gimana bisa, tangan abang masih digigit", dan sambil kesakitan Terdakwa mencoba menggigit bawah mata sebelah kanan atau tulang pipi sebelah kanan Saksi, kemudian Saksi-3 mengatakan : "Pencet hidungnya aja bang !".
29. Bahwa benar Saksi-3 juga sempat mencoba memencet hidung Saksi tetapi karena posisinya kurang tepat sehingga Saksi-3 melepas pencetannya, akhirnya Terdakwa mencoba memencet hidung Saksi dengan kencang sampai akhirnya Saksi melepaskan gigitannya, karena Saksi sudah lemas.
30. Bahwa Terdakwa bersama Saksi-3 melakukan pemukulan dan menampar Saksi didalam mobil sepanjang perjalanan yakni dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dengan cara menampar pipi Saksi menggunakan tangan kiri dan juga menggunakan kedua tangan, menggigit hidung dan pipi Saksi serta mencekik leher dan juga menutup mulut Saksi sehingga Saksi sulit bernafas.
31. Bahwa kemudian saksi tak sadarkan diri dan Saksi merasakan kalau Saksi diangkat dan diletakkan diluar mobil diatas rumput pinggir jalan sehingga Saksi terguling, kemudian Terdakwa dan saksi-3 pergi meninggalkan Saksi, sehingga Saksi berteriak minta tolong tetapi Terdakwa dan Saksi-3 tidak peduli dan terus pergi meninggalkan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa setelah Saksi mengetahui diturunkan dari mobil dan diletakkan dipinggir jalan melihat ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang datang menghampiri untuk menolong Saksi, kemudian Saksi dibawa menuju kerumahnya dengan cara Saksi digandeng oleh Saksi-2 dengan dibantu oleh anak Saksi-2, tetapi begitu sampai ditangga depan rumah Saksi-2, Saksi sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan duduk ditangga.
33. Bahwa selanjutnya Saksi dibawa oleh orang yang menolong Saksi, karena Saksi sudah tidak sadarkan diri ke Puskesmas Balohan pada hari Sabtu malam tanggal 4 Maret 2017 dan dirawat, kemudian pada hari Minggu sore sekira pukul 16.00 Wib. tanggal 5 Maret 2017 Saksi dibawa ke Banda Aceh dengan menggunakan kapal cepat dan dirawat inap di Rumah Sakit Kesdam IM/Banda Aceh, kemudian Saksi keluar dari Rumah Sakit Kesdam IM/Banda Aceh pada hari Senin Malam tanggal 6 Maret 2017 selanjutnya istirahat di rumah, dan melaksanakan control ke Rumah Sakit Cempaka Lima Lamprit Banda Aceh.
34. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami sakit gigi goyang tidak bisa ngunyah, kaki biru tidak bisa jalan, sering sakit kepala dan pusing, serta tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu, dan Saksi juga mengalami trauma.
35. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi, serta tidak pernah memberikan bantuan untuk biaya berobat.

Atas keterangan Saks-1 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa sejak perkenalan sudah menjelaskan kalau Terdakwa sudah berkeluarga.
- Bahwa Terdakwa setelah perkenalan 2-3 bulan baru mengetahui kalau antara Terdakwa dengan Saksi-1 berbeda keyakinan.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-1 berkali-kali.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan menceekik leher Saksi-1.
- Bahwa cara Terdakwa menurunkan Saksi-1 dari mobil Saksi-1 tidak terguling.
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi-1, tetapi tidak diterima oleh Saksi-1.

Atas sangkalan dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 menerangkan tetap pada keterangannya semula.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Nasruddin
 Pekerjaan : Petani
 Tempat, tanggal lahir : Banda Aceh, 1 Juli 1952
 Jenis kelamin : Laki-laki.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Jurung Alue Thoe, Ds. Balohan, Kec. Sukajaya Sabang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 4 Maret 2017 setelah habis maghrib sekira pukul 19.00 Wib. mendengar suara seorang wanita minta tolong dan Saksi menghampirinya di pinggir jalan yang terletak di depan rumah Saksi sebelah kiri kira-kira berjarak 4 (empat) pohon ke kiri.
3. Bahwa Saksi menemukan Korban (Saksi-1) dipinggir jalan dalam posisi duduk telungkup dirumput pinggir jalan aspal.
4. Bahwa Saksi melihat korban (Saksi-1) mukanya berdarah sedikit karena posisi gelap sehingga tidak begitu terlihat luka lebamnya.
5. Bahwa Saksi selanjutnya mengajak dan membawa korban ke rumah Saksi dengan cara menggandeng korban dengan anak Saksi yang bernama Nurul Ramadan tetapi begitu sampai ditangga depan rumah, korban sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan duduk ditangga sekitar 15 menit kemudian banyak warga yang datang untuk membantu.
6. Bahwa Saksi tidak melihat apa yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, dan Saksi juga tidak melihat ada mobil yang berada di dekat Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya yaitu Saksi-3 atas nama Sdri. Fajriah alias Aya, berdasarkan surat dari Ka Rutan Sabang Nomor : W.I.PAS.8.PK.01.01.02.886 tanggal 14 November 2017 yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dan tidak ada biaya dan petugas pengawal mengingat jarak tempuh yang sangat jauh, sedangkan Saksi-4 atas nama Sdri. Mery Kotadjini yang bersangkutan tidak hadir ke persidangan dengan tidak ada keterangannya, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 5 (lima) kali.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi-3 atas nama Sdri. Fajriah alias Aya dan Saksi-4 atas nama Sdri. Mery Kotadjini yang tidak hadir dipersidangan tersebut diatas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik POMAL, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : Fajriah alias Aya
 Pekerjaan : Honorer Dinkes Kota Sabang/Puskesmas Balohan
 Tempat, tanggal lahir : Sabang, 3 Oktober 1987
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Islam.
 Tempat tinggal : Gampong Tanah Buju Jurong Cot Ba'u RT 01 Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Maret atau April 2016 di Pelabuhan Balohan Sabang dan tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan teman dekat.
2. Bahwa Saksi sudah sering dijemput oleh Terdakwa di Gang Jalan Raya Sesar Sebrang SMP 1 Sabang dan mengantar Saksi ke Pelabuhan Balohan Sabang apabila Saksi hendak pergi ke Banda Aceh dan Terdakwa juga sering membelikan asuransi kapal penyerberangan untuk Saksi.
3. Bahwa Saksi pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 menelepon Terdakwa dan menanyakan asuransi kapal untuk berangkat ke Banda Aceh, pada saat itu Terdakwa mengatakan asuransi kapal sudah ada dan Terdakwa menawarkan menjemput Saksi yang berada di rumah temannya bernama Sdr. Amar di le Meulee Sabang.
4. Bahwa sekira pukul 13.50 Wib Terdakwa menjemput Saksi di rumah Sdr. Amar selanjutnya Terdakwa bersama Saksi dan Sdr. Amar berangkat menuju ke pelabuhan Balohan Sabang dengan menggunakan mobil Terdakwa.
5. Bahwa Saksi dan Sdr. Amar setelah sampai di Pelabuhan Balohan, naik ke kapal cepat untuk berangkat ke Banda Aceh, namun sebelum kapal berangkat, Saksi ditelepon oleh ibunya dan mengatakan agar Saksi jangan berangkat karena ibunya kurang sehat, selanjutnya Saksi turun dari kapal.
6. Bahwa setelah Saksi turun dari kapal, Saksi bertemu lagi dengan Terdakwa lalu Terdakwa menanyakan kenapa Saksi kenapa tidak jadi menyeberang ke Banda Aceh, dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa kalau ibunya sakit, kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk pulang bersama sama dengan Terdakwa tetapi harus menunggu Terdakwa sampai kapal cepat berangkat.
7. Bahwa Saksi dan Terdakwa sekira pukul 14.30 Wib berangkat dari pelabuhan Balohan menuju ke Kota Sabang dengan menggunakan mobil Terdakwa, dan pada saat di Tanjakan Semen, Saksi melihat ada seorang perempuan naik sepeda motor dari arah berlawanan yakni dari Kota Sabang menuju Balohan berpapasan dengan mobil yang dikemudikan Terdakwa.
8. Bahwa Saksi melihat tidak lama kemudian perempuan yang naik sepeda motor tersebut sudah berada disamping mobil Terdakwa sehingga Saksi berkata kepada Terdakwa : "Om berhenti, lihat kakak itu perlu apa", kemudian Terdakwa menghentikan mobil di daerah Cot Abe'uk yaitu sekitar tanjakan PLN karena perempuan tersebut (Saksi-1) menghentikan sepeda motornya tepat didepan mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kaca mobil dan Saksi-1 mengatakan : "Aoooh ada perempuan didalam".
9. Bahwa selanjutnya Saksi-1 masuk kedalam mobil melalui pintu bagian tengah mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa dan duduk ditempat rem tangan mobil diantara tempat duduk Saksi dan tempat duduk Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi melihat Saksi-1 memukul-mukul Terdakwa dengan menggunakan tangan dan kaki, setelah melihat hal tersebut Saksi langsung turun dari mobil untuk mencari tumpangan tetapi tidak ada sehingga Saksi masuk kembali kedalam mobil melalui pintu samping bagian tengah yang saat itu Saksi-1 telah duduk didepan, dan pada saat Saksi ada didalam mobil melihat tangan Terdakwa seperti hendak menampar Saksi-1 tetapi Saksi mencegah Terdakwa dengan cara memegang tangan Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjalankan mobil dan dalam perjalanan Terdakwa dan Saksi-1 mengobrol yang saat itu Saksi-1 mengatakan sudah bertahan selama 6 (enam tahun) berhubungan dengan Terdakwa.
12. Bahwa pada saat mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa sampai di daerah Ujung Karang, Terdakwa memutar balik mobil menuju arah Balohan yang saat itu mobil dalam keadaan kadang berhenti dan dan berjalan serta selama dalam perjalanan, Terdakwa selalu memaksa Saksi-1 untuk turun dari mobil tetapi tidak mau.
13. Bahwa Saksi juga melihat Terdakwa memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan kiri kearah wajah sebanyak 3 (tiga) kali hingga wajah Saksi-1 memerah dan Saksi-1 menangis sambil mengatakan : "Sakit bang".
14. Bahwa Terdakwa sekira pukul 18.00 Wib pada saat di Tanjakan Semen menuju Balohan, menghentikan mobilnya dan menyuruh Saksi-1 untuk turun dari mobil tetapi tidak mau, sehingga Terdakwa membuang helm Saksi-1 dari mobil dan Saksi-1 juga membuang helm milik Saksi dari mobil sehingga Saksi merasa kesal lalu meremas sandaran kursi Saksi-1 sehingga rambut Saksi-1 juga ikut teremas oleh Saksi.
15. Bahwa kemudian Terdakwa juga mendorong Saksi-1 keluar dari mobil tetapi tidak mau dan tetap bertahan dimobil lalu Saksi memencet hidung Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa mendorong Saksi-1 dengan sekuat tenaga keluar dari mobil dan meletakkan lututnya dikursi sebagai tumpuan tenaga, dan Saksi membantu Terdakwa dengan mendorong bahu Saksi-1 dari belakang hingga Saksi-1 keluar dari dalam mobil dan terduduk diatas rumput, selanjutnya Saksi dan Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke kota Sabang.

Atas keterangan Saksi-3 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Mery Kotadjini
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 Tempat, tanggal lahir : Ternate, 18 November 1978
 Jenis kelamin : Perempuan.
 Kewarganegaraan : Indonesia.
 Agama : Kristen Protestan.
 Tempat tinggal : Komplek TNI AL Yos Sudarso Bakaran Batu Sabang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan Suami Isteri, dengan Adik Nikah Gereja Kristen Nazarene "Bukit Zaitun" Jetis Sambirejo Sragen Nomor 02/AP/GKN/Jt/01-2005 tanggal 23 Januari 2005 oleh Pendeta Natanael Harinoto, S Th dan dikaruniai anak 4 (empat) orang.
2. Bahwa Saksi diberitahu Terdakwa kalau Terdakwa pada saat kejadian tanggal 4 Maret 2017 mulai dari Saksi-1 naik ke mobil Terdakwa sampai diturunkan, juga di dalam mobil tersebut ada Saksi-3.
3. Bahwa Saksi juga bertanya kepada Terdakwa ada apa sampai Saksi-3 ada didalam mobil Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau motor Saksi-3 sedang berada di tempat cuci motor, lalu Saksi-3 minta untuk pulang bersama-sama Terdakwa kerumahnya.
4. Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saksi pada saat ditanyakan semen, Saksi-1 datang menyalip-nyalip mobil Terdakwa, dan Terdakwa tidak mau Saksi-1 kenapa-kenapa atau jatuh karena menyalip-nyalip, lalu Terdakwa memberhentikan mobilnya.
5. Bahwa oleh karena Saksi-1 melihat ada Saksi-3 dalam mobil Terdakwa, sehingga Saksi-1 memarkirkan sepeda motornya didepan mobil Terdakwa selanjutnya Saksi-1 langsung masuk kedalam mobil Terdakwa.
6. Bahwa Saksi-1 setelah berada didalam mobil Terdakwa langsung mencakar-cakar Terdakwa karena Saksi-1 marah dan cemburu ada Saksi-3 dalam mobil, kemudian Saksi-1 memegang tangan Terdakwa yang sedang menyetir, sehingga Terdakwa hanya menepis tangan Saksi-1, akan tetapi karena Saksi-1 terus mengamuk sehingga Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 agar turun dari mobil, oleh karena Saksi-1 tidak mau turun dan terus mengamuk didalam mobil, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 akan terus menjalankan mobilnya agar Saksi-1 lebih tenang.
7. Bahwa Terdakwa setelah sudah agak lama berjalan mengatakan kepada Saksi-1 untuk turun karena Terdakwa sudah dicari oleh Saksi, namun Saksi-1 tetap tidak mau turun sedangkan Saksi-3 akan turun ditempat pencucian motor karena tidak mungkin akan jalan sendiri karena sudah malam.
8. Bahwa oleh karena Saksi-1 tetap tidak mau turun, sehingga Terdakwa memutar arah mobil kearah tempat sepeda motor Saksi-1 pada saat ditinggalkan yakni didaerah tanjakan semen, kemudian Terdakwa menghentikan laju kendaraan dan menurunkan Saksi-1 dipinggir jalan didekat sepeda motor Saksi-1 dengan cara memegang tangan Saksi-1 dan mengeluarkan kakinya dari dalam mobil selanjutnya meletakkan Saksi-1 diatas jalan, kemudian Terdakwa masuk ke mobil dan meninggalkan Saksi-1 sendirian, dan Terdakwa bercerita kepada Saksi kalau Terdakwa mendengar Saksi-1 berteriak minta tolong.

Atas keterangan Saksi-4 yang tidak hadir dan keterangannya dibacakan dipersidangan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksidi persidangan, berdasarkan Pasal 173 Ayat (1) jo ayat (6) huruf a dan b Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menganggap perlu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

memberikan pendapatnya terhadap keterangan para Saksi mengenai putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa :

1. Bahwa Saksi-1 baru mengetahui kalau antara Terdakwa dan Saksi-1 berbeda keyakinan dan sudah berkeluarga setelah 1 (satu) tahun pacaran dengan Terdakwa
2. Bahwa Saksi-1 menerangkan dipersidangan bahwa didalam mobil terjadi pertengkaran, dan Terdakwa membentak serta menyuruh Saksi-1 supaya turun dari mobil dengan mengatakan : "Turun kamu", tetapi Saksi-1 tidak mau dengan menjawab : "Nggak mau, jawab dulu", kemudian tiba-tiba pipi kanan kanan Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ditonjok sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sehingga membuat Saksi-1 kesakitan dan mengatakan : "Aduh sakit", sambil Saksi-1 menangis, selanjutnya Terdakwa menampar lagi pipi kanan dan kiri Saksi-1 dan pada saat bersamaan Sdri. Fajriah alias Aya (Saksi-3) yang duduk di kursi mobil sebelah kiri turun dari mobil dengan membuka pintu sehingga Saksi-1 hilang keseimbangan dan langsung jatuh dengan posisi badan miring dikursi sebelah kiri.
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa juga menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa menampar kedua pipi Saksi-1 dengan keras, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak minta tolong lalu mulut Saksi-1 ditutup dengan telapak tangan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-1 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-3 untuk menutup pintunya, kemudian Saksi-1 mendengar suara pintu tertutup dan mengenai kepala Saksi-1 pada bagian atas, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membuka pintu mobil yang sudah ditutup oleh Saksi-3 tetapi tidak bisa karena mulut Saksi-1 masih ditutup dengan tangan Terdakwa sulit untuk bernafas.
4. Bahwa Saksi-3 berada didalam mobil milik Terdakwa sehingga melihat Terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan, menampar, mencekik serta menggigit terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB. didalam mobil Avanza warna merah Metalic Nopol BK 1798 RJ milik Terdakwa di sepanjang perjalanan dari Cot Abeuk Ujung Karang, Balohan, Kenekai, Anoi Itam, Tanjakan Semen Sabang.
5. Bahwa Saksi-1 pada saat tak sadarkan diri merasakan kalau Saksi-1 diangkat dan diletakkan diluar mobil diatas rumput pinggir jalan sehingga Saksi-1 terguling, kemudian Terdakwa dan saksi-3 pergi meninggalkan Saksi-1, sehingga Saksi-1 berteriak minta tolong tetapi Terdakwa dan Saksi-3 tidak peduli dan terus pergi meninggalkan Saksi-1.
6. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 4 Maret 2017 setelah habis maghrib sekira pukul 19.00 Wib. mendengar suara seorang wanita minta tolong dan Saksi menghampirinya di pinggir jalan yang terletak di depan rumah Saksi sebelah kiri kira-kira berjarak 4 (empat) pohon ke kiri.
7. Bahwa Saksi-2 menemukan Korban (Saksi-1) dipinggir jalan dalam posisi duduk telungkup dirumput pinggir jalan aspal dan mukanya berdarah sedikit karena posisi gelap sehingga tidak begitu terlihat luka lebamnya, selanjutnya Saksi-2 mengajak dan membawa korban kerumah Saksi-2 dengan cara menggandeng korban dengan anak Saksi-2 yang bernama Nurul Ramadan tetapi begitu sampai ditangga depan rumah, korban sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditangga sekitar 15 menit kemudian banyak warga yang datang untuk putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh orang yang menolong Saksi-1, karena Saksi-1 sudah tidak sadarkan diri ke Puskesmas Balohan pada hari Sabtu malam tanggal 4 Maret 2017 dan dirawat, kemudian pada hari Minggu sore sekira pukul 16.00 Wib. tanggal 5 Maret 2017 Saksi-1 dibawa ke Banda Aceh dengan menggunakan kapal cepat dan dirawat inap di Rumah Sakit Kesdam IM/Banda Aceh, kemudian Saksi-1 keluar dari Rumah Sakit Kesdam IM/Banda Aceh pada hari Senin Malam tanggal 6 Maret 2017 selanjutnya istirahat dirumah, dan melaksanakan control ke Rumah Sakit Cempaka Lima Lamprit Banda Aceh.
9. Bahwa Saksi-1 menerangkan dipersidangan dibawah sumpah bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit gigi goyang tidak bisa ngunyah, kaki biru tidak bisa jalan, sering sakit kepala dan pusing, serta tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu, dan Saksi-1 juga mengalami trauma.
10. Bahwa Saksi-1 menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1, serta tidak pernah memberikan bantuan untuk biaya berobat.
11. Bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para Saksi tersebut telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan mempunyai relevansi dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti berupa keterangan Saksi dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXI Gel II di Kodiklatl Surabaya dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat KLD Ttg NRP 101432, kemudian pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 bertugas di Sops Koarmabar, kemudian bulan Febuari pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Lanal Sabang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda TTG jabatan Anggota Posmat Balohan.
2. Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 mengantar Sdri. Aya (Saksi-3) dan temannya dengan menggunakan mobil Avanza milik Terdakwa warna merah metalik ke pelabuhan Balohan karena Saksi-3 dan temannya mau menyeberang ke Banda Aceh, namun Saksi-3 tidak jadi ikut menyeberang karena dia harus pulang kerumah disebabkan ditelepon oleh ibunya.
3. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum disiplin tahun 2007 dalam perkara penganiayaan ringan.
4. Bahwa oleh karena Terdakwa masih berada dipelabuhan Balohan, maka Terdakwa mencoba membantu Saksi-3 untuk mengantarkannya pulang bersama dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 keluar dari Pelabuhan Balohan menuju ke Kota.
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 pada saat didalam perjalanan tepatnya daerah sebelum naik tanjakan semen mobil yang dikemudikan oleh Terdakwa bersama dengan saksi-3 berpapasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dengan seorang wanita dari arah berlawanan yang menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id sepeda motor matic dan berbalik arah mengikuti mobil Terdakwa.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 pada saat sampai di pertengahan tanjakan semen Terdakwa baru bisa memastikan kalau wanita yang berada disamping kanan mobil Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Matic tersebut adalah Saksi-1 (Sdri. Detti Juliati).
7. Bahwa Saksi-1 (Sdri. Detti Juliati) mencoba memberhentikan mobil Terdakwa dengan cara mengklakson berulang-ulang dan merapat ke mobil Terdakwa yang masih melaju, sehingga Saksi-3 yang pada saat itu berada disamping Terdakwa berkata : "Berhenti dulu dipinggir sebentar karena kelihatannya perempuan itu kenal dan perlu kali sama Abang".
8. Bahwa Saksi-1 saat itu masih terus mendekatkan sepeda motornya dengan mobil yang sedang Terdakwa kemudikan, dan sesampainya diatas tanjakan semen Saksi-1 sambil tangan kirinya sempat menggedor-gedor kaca jendela mobil, sehingga Terdakwa takut kalau Saksi-1 terlalu dekat dengan mobil Terdakwa bisa mengakibatkan kecelakaan yang fatal kalau Terdakwa tetap melaju.
9. Bahwa kemudian Terdakwa memutuskan untuk berhenti disamping jalan raya tepat didepan perumahan bantuan Tsunami di Cot Abeuk dekat PLTU Cot Abeuk Sabang, kemudian Saksi-1 langsung berhenti sehingga Terdakwa menurunkan kaca mobil dan mengatakan kepada Saksi-1 : "Mau apa lagi kamu ?", karena Saksi-1 melihat disamping Terdakwa ada seorang perempuan sehingga Saksi-1 langsung menghalangi mobil Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1.
10. Bahwa kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motornya dan bergegas masuk kedalam mobil Terdakwa dengan wajah yang amat marah, dan langsung membuka pintu mobil depan sebelah kiri, oleh karena tidak bisa dibuka karena terkunci sehingga Saksi masuk lewat pintu sebelah kiri dikursi belakang.
11. Bahwa Saksi setelah masuk kedalam mobil langsung tanpa banyak bicara melabrak dan memuku-mukul Terdakwa dengan kedua tangannya sambil sesekali kakinya menendang Terdakwa serta berteriak kepada Terdakwa kemudian langsung duduk ditengah-tengah antara kursi supir dan mendorong badannya sambil ingin mengambil tempat yang sedang diduduki oleh Saksi-3, serta tangan dan kaki Saksi-1 memukul dan menendang Terdakwa secara terus menerus.
12. Bahwa akibat perbuatan dari Saksi-1 tersebut sempat membuat Saksi-3 terpojok sehingga keluar dari mobil, selanjutnya Terdakwa berupaya menahan tangan dan mendorong kaki Saksi-1 sampai tangan Terdakwa menekan bagian dada Saksi-1 dimana posisi Saksi-1 setengah terlentang dikursi sebelah kiri mobil milik Terdakwa.
13. Bahwa oleh karena Saksi-1 merasa terpojok sehingga berteriak untuk minta tolong dengan sekeras-kerasnya, karena kaca dan pintu mobil masih terbuka kemudian Terdakwa minta kepada Saksi-3 untuk menutup pintunya agar suaranya tidak sampai kedengaran oleh orang-orang yang tinggal diperumahan bantuan Tsunami tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14. **Bahwa Saksi-1 terus berteriak dan meminta tolong sambil kedua kakinya keatas menendang muka Terdakwa dan sempat berulang-ulang menendang kaca mobil sampai mengakibatkan retak yang cukup banyak, kemudian Terdakwa melanjutkan mengemudikan mobilnya ke arah Anoi Itam karena takut diketahui masyarakat sekitar.**

15. **Bahwa setelah mobil melaju dan sampai pada jalan menuruni tanjakan semen, Terdakwa sempat berhenti lagi dan mencoba menjelaskan dengan nada kesal kepada Saksi-1 bahwa gara-gara Saks-1 Terdakwa tidak bisa bekerja sambil berkata: "Sekarang kamu keluar dari mobil karena saya harus antar Sdri. Aya dan saya juga harus pulang", tetapi Saksi-1 tetap menangis dan tidak mau turun dan tetap ingin ikut didalam mobil Terdakwa.**

16. **Bahwa karena Terdakwa merasa sangat kesal kepada Saksi-1 sehingga Terdakwa kembali menjalankan mobil menuruni tanjakan semen sambil marah-marah dan memaki-maki Saksi-1, dan pada saat sampai dibawah tanjakan semen Terdakwa kembali berhenti dan meminta Saksi-1 untuk keluar dari mobil tetapi Saksi-1 tetap tidak mau.**

17. **Bahwa karena Saksi-1 tetap tidak mau keluar dari mobil sampai akhirnya Terdakwa mengambil helm milik Saksi-1 dan melemparnya keluar dari mobil dengan maksud agar Saksi-1 mau turun dan keluar dari mobil serta mengambil helmnya.**

18. **Bahwa selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mematikan mesin mobil dan mencabut kunci mobil dan permintaan Saksi-1 dituruti oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 juga meminta agar kunci mobil dipengang oleh Saksi-1.**

19. **Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mau memberikan kunci mobil akhirnya Saksi-1 mengambil helm milik Saksi-3 dan melemparnya keluar dari mobil sehingga Saksi-3 merasa kesal dan sempat menarik rambut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-3 keluar dari mobil untuk mengambil kembali helmnya.**

20. **Bahwa setelah Saksi-3 turun dari mobil, kemudian Saksi-1 langsung membuka pintu mobil dan hendak keluar untuk melabrak kembali Saksi-3, kemudian secara spontan Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi Saksi-1 malah menarik tangan Terdakwa kemulutnya dan langsung menggigit jari tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga.**

21. **Bahwa oleh karena Terdakwa merasa sangat kesakitan sehinga Terdkawa mencoba memencet rahang Saksi-1 agar Saksi-1 melepaskan gigitannya, tetapi Saksi-1 tetap menggigit dan semakin kuat.**

22. **Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui kalau tangan Terdakwa sedang digigit oleh Saksi-1, kemudian Saksi-3 berkata : "Ya udah turunkan saja dia bang", kemudian Terdakwa menjawab : "Gimana bisa, tangan abang masih digigit", dan sambil kesakitan Terdakwa mencoba menggigit bawah mata sebelah kanan atau tulang pipi sebelah kanan Saksi-1, kemudian Saksi-3 mengatakan : "Pencet hidungnya aja bang !".**

23. **Bahwa Saksi-3 juga sempat mencoba memencet hidung Saksi-1 tetapi karena posisinya kurang tepat sehingga Saksi-3 melepas pencetannya, akhirnya Terdakwa mencoba memencet hidung**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 dengan kencang sampai akhirnya Saksi-1 melepaskan gigitannya, karena posisi pintu mobil sudah terbuka sehingga putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung mencoba menarik badan dan meraih kaki Saksi-1 dan berusaha mengeluarkan kaki Saksi-1 dari dalam mobil.

24. Bahwa pada saat kaki Saksi-1 sudah keluar dari mobil, kemudian Terdakwa langsung mendorong Saksi-1 dengan kedua tangannya keluar dari dalam mobil, dan setelah Saksi-1 keluar dari mobil Terdakwa melihat posisi Saksi-1 jongkok dan terduduk diatas rumput sebelah kiri jalan kemudian Saksi-1 berteriak minta tolong dan menangis.
25. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi sambil mendengar Saksi-1 terus berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Serka Bambang anggota Intel dan membawa Terdakwa menuju ke Sintel.
26. Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB. didalam mobil Avanza warna merah Metalic Nopol BK 1798 RJ milik Terdakwa di sepanjang perjalanan dari Cot Abeuk Ujung Karang, Balohan, Kenekai, Anoi Itam, Tanjakan Semen Sabang. adalah dengan tujuan agar Saksi-1 turun dari mobil milik Terdakwa dan tidak ikut bersama Terdakwa dan Saksi-3.
27. Bahwa Terdakwa sudah pernah mencoba untuk meminta maaf kepada Saksi-1, namun tidak diterima oleh Saksi-1.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan tersebut ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para saksi yang hadir dipersidangan, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang :
 - a. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza warna merah Metalic Nomor Polisi BK 1789 JR.
 - b. 1 (satu) set kunci mobil merk Toyota dan Alarm mobil.
 - c. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota New Avanza warna merah metalic Nomor Polisi BK 1789 JR. Nomor Polisi BK 1789 JR. dengan Nomor STNK 0003948/SU/2012 an. Sudarmiyati.
 - d. 1 (satu) buah jam tangan laki-laki warna Hitam merk G-Shock Casio Protection dengan tali karet berwarna hitam.
 - e. 1 (satu) unit Hp merk Samsung J-5 warna hitam.
 - f. 1 (satu) unit HP merk Apple 5 warna hitam.
 - g. 1 (satu) buah sepatu wanita High Heels sebelah kanan warna salem.
 - h. 2 (dua) keping CD-R masing-masing merk Sony dan merk Maxi berisi rekaman pembicaraan didalam mobil.

2. Surat-surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 4 (empat) lembar Visum-Ei Repertum dari UPTD Puskesmas Sukajaya Dinas Kesehatan Kota Sabang Nomor 353/02/2017 tanggal 8 Maret 2017 An. Sdri. Detti Juliati.
- b. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Opname dari UPTD Puskesmas Sukajaya Nomor : 445/017/PKM.SJ/2017 tanggal 17 April 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati
- c. 1 (satu) lembar Berita Masuk Perawatan dari Rumah Sakit TK. II Iskandar Muda Nomor : RM. 07 03 25/RST/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati.
- d. 1 (satu) lembar surat Lepas Perawatan dari Rumah Sakit TK. II Iskandar Muda Nomor : RM. 07 03 25/RST/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati.
- e. 1 (satu) lembar foto akibat pemukulan yang dialami Sdri. Detti Juliati

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan memeriksa barang bukti berupa barang dan surat tersebut di persidangan dan juga sudah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para saksi yang hadir dipersidangan ternyata dibenarkan semuanya oleh Terdakwa dan para saksi, serta barang bukti tersebut diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan ternyata saling bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga barang bukti berupa barang dan surat tersebut dapat memperkuat pembuktian yang didakwakan Oditur Militer serta dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan yang disampaikan oleh Terdakwa pada keterangan Saksi-1 atas nama Sdri. Detti Juliati dipersidangan, Majelis Hakim memandang perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sejak perkenalan sudah menjelaskan kalau Terdakwa sudah berkeluarga.
- Bahwa Terdakwa setelah perkenalan 2-3 bulan baru mengetahui kalau antara Terdakwa dengan Saksi-1 berbeda keyakinan.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan kepada Saksi-1 berkali-kali.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan mencekik leher Saksi-1.
- Bahwa cara Terdakwa menurunkan Saksi-1 dari mobil Saksi-1 tidak terguling.
- Bahwa Terdakwa sudah berupaya untuk meminta maaf kepada Saksi-1, tetapi tidak diterima oleh Saksi-1.

Bahwa Terdakwa mempunyai hak ingkar, sedangkan keterangan Saksi-1 yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 meskipun tidak hadir dipersidangan namun Saksi-2 dan Saksi-3 tersebut pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer Angkatan Laut telah memberikan keterangannya dibawah sumpah.

Bahwa sangkalan Terdakwa tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri sedangkan keterangan Saksi-1 adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3, dan oleh karena Saksi-2 dan Saksi-3 tidak hadir dipersidangan sehingga tidak dapat dilakukan konfrontir dengan Terdakwa, namun para Saksi tersebut berdasarkan keterangannya menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau antara Terdakwa dan Saksi berbeda keyakinan dan sudah berkeluarga setelah 1 (satu) tahun pacaran dengan Terdakwa

2. Bahwa Saksi-1 pada saat tak sadarkan diri merasakan kalau Saksi-1 diangkat dan diletakkan diluar mobil diatas rumput pinggir jalan sehingga Saksi-1 terguling, kemudian Terdakwa dan saksi-3 pergi meninggalkan Saksi-1, sehingga Saksi-1 berteriak minta tolong tetapi Terdakwa dan Saksi-3 tidak peduli dan terus pergi meninggalkan Saksi-1.
3. Bahwa Saksi-3 berada didalam mobil milik Terdakwa sehingga melihat Terdakwa telah melakukan perbuatan pemukulan, menampar, mencekik serta menggigit terhadap Saksi-1 pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 sekira dari pukul 15.00 WIB sampai dengan 19.00 WIB. didalam mobil Avanza warna merah Metalic Nopol BK 1798 RJ milik Terdakwa di sepanjang perjalanan dari Cot Abeuk Ujung Karang, Balohan, Kenekai, Anoi Itam, Tanjakan Semen Sabang.
4. Bahwa Saksi-2 pada tanggal 4 Maret 2017 setelah habis maghrib sekira pukul 19.00 Wib. mendengar suara seorang wanita minta tolong dan Saksi menghampirinya di pinggir jalan yang terletak di depan rumah Saksi sebelah kiri kira-kira berjarak 4 (empat) pohon ke kiri.
5. Bahwa Saksi-2 menemukan Korban (Saksi-1) dipinggir jalan dalam posisi duduk telungkup dirumput pinggir jalan aspal dan mukanya berdarah sedikit karena posisi gelap sehingga tidak begitu terlihat luka lebamnya, selanjutnya Saksi-2 mengajak dan membawa korban kerumah Saksi-2 dengan cara menggandeng korban dengan anak Saksi-2 yang bernama Nurul Ramadan tetapi begitu sampai ditangga depan rumah, korban sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan duduk ditangga sekitar 15 menit kemudian banyak warga yang datang untuk membantu.
6. Bahwa Saksi-1 menerangkan dibawah sumpah dipersidangan bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1, serta tidak pernah memberikan bantuan untuk biaya berobat.

Bahwa keterangan Saksi-1 yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah dan Saksi-2 serta Saksi-3, terdapat kesesuaian antara keterangan para Saksi tersebut.

Bahwa setelah menghubungkan keterangan Saksi-2 dan Saksi-3 yang pada saat memberikan keterangan di Penyidik Polisi Militer adalah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan Saksi-1 yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, terdapat kesesuaian antara keterangan para Saksi tersebut.

Oleh karenanya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 atas nama Sdri. Detti Juliati haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan sebagai alat bukti.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXI Gel II di Kodiklatal Surabaya dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkat KLD Ttg NRP 101432, kemudian pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 bertugas di Sops Koarmabar, kemudian bulan Februari pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Lanal Sabang sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda TTG jabatan Anggota Posmat Balohan.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 sejak awal tahun 2010 di Sabang, setelah berkenalan Terdakwa dan Saksi menjalin hubungan pacaran hingga tahun 2017.
3. Bahwa benar Saksi-1 baru mengetahui kalau antara Terdakwa dan Saksi-1 berbeda keyakinan dan Terdakwa sudah berkeluarga setelah 1 (satu) tahun pacaran dengan Terdakwa.
4. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 sejak menjalin hubungan pacaran sudah sering pergi berdua dan sudah sering kali melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa unsur pemaksaan.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Fajriah alias Aya (Saksi-3) sekitar antara bulan Maret atau April 2016 di Pelabuhan Balohan Sabang dan Terdakwa sejak berkenalan dengan Saksi-3 sering menjemput Saksi-3 di Gang Jalan Raya Besar Sebrang SMP 1 Sabang dan mengantarkan ke Pelabuhan Balohan Sabang apabila Saksi-3 hendak berangkat menuju ke Banda Aceh serta Terdakwa juga sering membelikan asuransi kapal penyeberangan untuk Saksi-3.
6. Bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2017 menjemput Saksi-3 di daerah le Meulee dengan menggunakan mobil Toyota Avanza type G warna merah metalik milik Terdakwa Nopol BK 1789 RJ untuk diantar ke Pelabuhan Balohan karena akan berangkat ke Banda Aceh.
7. Bahwa Terdakwa setelah mengantar Saksi-3 sampai di pelabuhan Balohan Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa tidak jadi berangkat ke Banda Aceh karena ibunya sakit, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke kota Sabang dan pada saat mobil Terdakwa sampai di Tanjakan Semen berpapasan dengan Saksi-1 yang datang dari arah Kota Sabang dengan mengendarai sepeda motor, selanjutnya Saksi-1 memutar balik sepeda motornya dan mengejar mobil Terdakwa sambil Saksi-1 membunyikan Klakson sepeda motornya.
8. Bahwa benar kemudian Terdakwa memutuskan untuk berhenti disamping jalan raya tepat didepan perumahan bantuan Tsunami di Cot Abeuk dekat PLTU Cot Abeuk Sabang, kemudian Saksi-1 langsung berhenti sehingga Terdakwa menurunkan kaca mobil dan mengatakan kepada Saksi-1 : "Mau apa lagi kamu ?", kemudian Saksi-1 mengatakan kepada Terdakwa : "Abang kok nggak berhenti, capek adek klakson", setelah itu Saksi-1 memarkirkan sepeda motornya persis di depan mobil Terdakwa, karena Saksi-1 melihat disamping Terdakwa ada seorang perempuan sehingga Saksi-1 langsung menghalangi mobil Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi-1.
9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 turun dari sepeda motornya dan bergegas masuk kedalam mobil Terdakwa dengan wajah yang amat marah, dan langsung membuka pintu mobil depan sebelah kiri, oleh karena tidak bisa dibuka karena terkunci sehingga Saksi-1 masuk lewat pintu sebelah kiri dikursi belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : "Siapa dia" sambil menunjuk kearah Saksi-3 yang duduk dikursi depan disamping Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 duduk ditempat rem tangan mobil yang berada diantara tempat duduk Terdakwa dan tempat duduk Saksi-3, hingga membuat Terdakwa marah kepada Saksi-1 dan terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan Saksi-1.
11. Bahwa benar didalam mobil setelah terjadi pertengkaran tersebut, kemudian Terdakwa membentak serta menyuruh Saksi-1 supaya turun dari mobil dengan mengatakan : "Turun kamu", tetapi Saksi-1 tidak mau dengan menjawab : "Nggak mau, jawab dulu", kemudian tiba-tiba pipi kanan kanan Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ditonjok sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sehingga membuat Saksi-1 kesakitan dan mengatakan : "Aduh sakit", sambil Saksi-1 menangis, selanjutnya Terdakwa menampar lagi pipi kanan dan kiri Saksi-1 dan pada saat bersamaan Sdri. Fajriah alias Aya (Saksi-3) yang duduk di kursi mobil sebelah kiri turun dari mobil dengan membuka pintu sehingga Saksi-1 hilang keseimbangan dan langsung jatuh dengan posisi badan miring dikursi sebelah kiri.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa menampar kedua pipi Saksi-1 dengan keras, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak minta tolong lalu mulut Saksi-1 ditutup dengan telapak tangan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-1 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-3 untuk menutup pintunya, kemudian Saksi-1 mendengar suara pintu tertutup dan mengenai kepala Saksi-1 pada bagian atas, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membuka pintu mobil yang sudah ditutup oleh Saksi-3 tetapi tidak bisa karena mulut Saksi-1 masih ditutup dengan tangan Terdakwa sulit untuk bernafas.
13. Bahwa benar Saksi-1 tetap berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa yang sedang menutup mulut dan hidung Saksi-1 sambil menendangkan kaki agar Terdakwa mau melepaskan tangannya yang menyebabkan kaca mobil bagian dalam sebelah kiri bagian atas persis didepan bangku penumpang retak karena terkena tendangan kaki Saksi-1 dengan mendorong sekuat tenaga, sehingga membuat Terdakwa marah dan menampar lagi pipi Saksi-1.
14. Bahwa benar setelah melihat kaca mobil retak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk bangun dari tempat duduk sehingga Saksi-1 berusaha untuk duduk dengan kondisi Saksi-1 merasakan sudah lemas, selanjutnya Saksi-1 sudah tidak tahu apa-apa lagi.
15. Bahwa benar Saksi-1 tiba-tiba terasa haus sehingga Saksi-1 berusaha untuk membuka mata Saksi-1 dan meminta minum tetapi tidak diambulkan minum, kemudian Saksi-1 masih berkata haus tiba-tiba Terdakwa menyodorkan botol aqua besar kemulut Saksi-1 sambil berkata : "Pegang", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 sambil tertawa : "Kehausan kan ?", kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : "Air siapa ini?", dan dijawab oleh Terdakwa : "Kau minum aja", lalu Saksi-1 meminum air yang ada didalam botol tersebut, dan Saksi-1 berusaha melihat disekeliling mobil, ternyata posisi mobil sudah berjalan.
16. Bahwa benar Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi-1 : "Turun kamu", dengan nada marah, dan Saksi-1 menjawab : "Lemas kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bang, lalu Terdakwa dan Saksi-3, sedangkan Saksi-1 terdiam serta putusan.mahkamahagung.go.id tidak ingat apa-apa lagi.

17. Bahwa benar setelah Saksi-1 sadar kemudian membereskan isinya dan melihat sepasang sepatu dibagian bawah bangku tengah mobil kemudian diambil oleh Saksi-1 sebelah saja dan menyembunyikannya didalam tas milik Saksi-1.
18. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat sekeliling luar mobil ternyata sudah berada di daerah pinggir laut Anoi Hitam dan melihat Terdakwa dengan Saksi-3 sedang duduk disamping Gazebo menghadap kelaut.
19. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan, dan pada saat diperjalanan melewati Tinjau Alam ke Cot Abeuk mobil Terdakwa berhenti ditempat Saksi-1 parkir sepeda motornya, kemudian Terdakwa mau memukul Saksi-1 dengan menggunakan HT tetapi ditangkis oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak jadi memukul Saksi-1, kemudian mobil berjalan kembali menuju kearah pelabuhan Balohan.
20. Bahwa benar setelah perjalanan menuju kearah pelabuhan Balohan beberapa menit selanjutnya Terdakwa memutar balik mobilnya kembali kearah daerah Cot ABeuk ke tempat dimana sepeda motor milik Saksi-1 diparkirkan.
21. Bahwa benar selanjutnya mobil berhenti daerah sepeda motor Saksi-1 diparkirkan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 : "Cepat turun", dan Saksi-1 jawab : "Nggak mau", kemudian Saksi-3 nyeletuk : "Ooooo dia mau uang Bang, kasih Bang", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 dengan mengatakan : "Nih uang lima ratus ribu, itu udah semua uang saya", tetapi Saksi-1 tidak mau dan uangnya dibuang oleh Saksi-1.
22. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 berteriak : "Sakit Bang", oleh karena ada orang yang lewat disamping mobil selanjut mobil kembali berjalan menuju ke tanjakan semen, dan selama dalam perjalanan Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang mengenai pada bagian kepala sehingga Saksi-1 merasakan kepalanya sakit.
23. Bahwa benar selanjutnya mobil dihentikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk turun kembali dengan mengatakan : "Kamu saya turunkan disini atau ditempat keretamu (sepeda motor) tadi", kemudian Terdakwa kembali memukul muka Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak kesakitan.
24. Bahwa benar karena Saksi-1 tetap tidak mau keluar dari mobil sampai akhirnya Terdakwa mengambil helm milik Saksi-1 dan melemparnya keluar dari mobil dengan maksud agar Saksi-1 mau turun dan keluar dari mobil serta mengambil helmnya.
25. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mematikan mesin mobil dan mencabut kunci mobil dan permintaan Saksi-1 dituruti oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 juga meminta agar kunci mobil dipengang oleh Saksi-1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

26. **Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mau memberikan kunci mobil akhirnya Saksi-1 mengambil helm milik Saksi-1 dan melemparnya keluar dari mobil sehingga Saksi-1 merasa kesal dan sempat menarik rambut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-3 keluar dari mobil untuk mengambil kembali helmnya.**

27. **Bahwa benar setelah Saksi-3 turun dari mobil, kemudian Saksi-1 langsung membuka pintu mobil dan hendak keluar untuk melabrak kembali Saksi-3, kemudian secara spontan Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi Saksi-1 malah menarik tangan Terdakwa kemulutnya dan langsung menggigit jari tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga.**

28. **Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak minta tolong lalu mulut Saksi-1 ditutup dengan telapak tangan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-1 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-3 untuk menutup pintunya, kemudian Saksi-1 mendengar suara pintu tertutup dan mengenai kepala Saksi-1 pada bagian atas, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membuka pintu mobil yang sudah ditutup oleh Saksi-3 tetapi tidak bisa karena mulut Saksi-1 masih ditutup dengan tangan Terdakwa sulit untuk bernafas.**

29. **Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa sangat kesakitan sehingga Terdakwa mencoba memencet rahang Saksi-1 agar Saksi-1 melepaskan gigitannya, tetapi Saksi-1 tetap menggigit dan semakin kuat.**

30. **Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui kalau tangan Terdakwa sedang digigit oleh Saksi-1, kemudian Saksi-3 berkata : "Ya udah turunkan saja dia bang", kemudian Terdakwa menjawab : "Gimana bisa, tangan abang masih digigit", dan sambil kesakitan Terdakwa mencoba menggigit bawah mata sebelah kanan atau tulang pipi sebelah kanan Saksi-1, kemudian Saksi-3 mengatakan : "Pencet hidungnya aja bang !".**

31. **Bahwa benar Saksi-3 juga sempat mencoba memencet hidung Saksi-1 tetapi karena posisinya kurang tepat sehingga Saksi-3 melepas pencetannya, akhirnya Terdakwa mencoba memencet hidung Saksi-1 dengan kencang sampai akhirnya Saksi-1 melepaskan gigitannya, karena Saksi-1 sudah lemas.**

32. **Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-3 melakukan pemukulan dan menampar Saksi-1 didalam mobil sepanjang perjalanan yakni dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dengan cara menampar pipi Saksi-1 menggunakan tangan kiri dan juga menggunakan kedua tangan, menggigit hidung dan pipi Saksi-1 serta mencekik leher dan juga menutup mulut Saksi-1 sehingga Saksi-1 sulit bernafas adalah dengan tujuan agar Saksi-1 turun dari mobil milik Terdakwa dan tidak ikut bersama Terdakwa dan Saksi-3.**

33. **Bahwa benar kemudian Saksi-1 tak sadarkan diri dan Saksi-1 merasakan kalau Saksi-1 diangkat dan diletakkan diluar mobil diatas rumput pinggir jalan dengan cara Terdakwa mendorong Saksi-1 keluar dari dalam mobil yang dibantu oleh Saksi-3 dengan mendorong bahu Saksi-1 sehingga Saksi-1 keluar dari mobil dengan posisi terduduk diatas rumput dan terguling, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Saksi-1 dalam keadaan luka dan lemas, selanjutnya Saksi-1 ditolong oleh warga sekitar dan membawa Saksi-1 ke Puskesmas Balohan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 pergi sambil mendengar Saksi-1 terus berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa mengantar Saksi-3 selanjutnya Terdakwa pulang kerumahnya, dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa didatangi oleh Serka Bambang anggota Intel dan membawa Terdakwa menuju ke Sintel.
35. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui diturunkan dari mobil dan diletakkan dipinggir jalan melihat ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang datang menghampiri untuk menolong Saksi-1, kemudian Saksi-1 dibawa menuju kerumahnya dengan cara Saksi-1 digandeng oleh Saksi-2 dengan dibantu oleh anak Saksi-2, tetapi begitu sampai ditangga depan rumah Saksi-2, Saksi-1 sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan duduk ditangga.
36. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh orang yang menolong Saksi-1, karena Saksi-1 sudah tidak sadarkan diri sehingga dibawa ke Puskesmas Balohan pada hari Sabtu malam tanggal 4 Maret 2017 dan dirawat, kemudian pada hari Minggu sore sekira pukul 16.00 Wib. tanggal 5 Maret 2017 Saksi-1 dibawa ke Banda Aceh dengan menggunakan kapal cepat dan dirawat inap di Rumah Sakit Kesdam IM/Banda Aceh, kemudian Saksi-1 keluar dari Rumah Sakit Kesdam IM/Banda Aceh pada hari Senin Malam tanggal 6 Maret 2017 selanjutnya Saksi-1 istirahat dirumah, dan melaksanakan kontrol ke Rumah Sakit Cempaka Lima Lamprit Banda Aceh.
37. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Fajriah alias Aya (Saksi-3) tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm; luka memar dengan benjolan berwarna kemerahan pada bagian dahi dengan diameter \pm 2 cm diatas pelipis kiri; iuka memar diatas pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dasar kemerahan; luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 3,5 cm dasar merah kebiruan; luka bekas gigitan pada bagian cuping hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm; luka bekas gigitan pada bagian cuping hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm; luka memar pada bagian bawah mata sebelah kanan dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm dasar kemerahan; iuka memar pada bagian pinggir bibir sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dasar kemerahan; luka iecet pada bagian leher kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan dasar kemerahan; iuka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dasar kemerahan; luka memar pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,75 cm dasar kemerahan; luka memar pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm yang terletak \pm 5 cm dari pergelangan tangan tangan kiri; luka memar pada bagian paha sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm; luka memar pada bagian tungkai bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm; luka memar pada bagian tungkai bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm, luka-luka tersebut akibat benturan ruda paksa tumpul sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sukajaya, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Sabang Nomor 353/02/2017 tanggal 8 Maret 2017 atas nama Detti Juliati dan yang ditanda tangani oleh dr. Randa Andika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

38. **Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit gigi yang tidak bisa ngunyah, kaki biru tidak bisa jalan, sering sakit kepala dan pusing, serta tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu, dan Saksi-1 juga mengalami trauma.**

39. **Bahwa benar Terdakwa juga tidak pernah meminta maaf kepada Saksi-1, serta tidak pernah memberikan bantuan untuk biaya berobat.**

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer dan permohonan/Clemensi dari Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana :
“Penganiayaan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan sudut pandang Majelis Hakim sebagaimana dikemukakan lebih lanjut di dalam pertimbangan putusan ini.**
2. **Bahwa mengenai lamanya pidana, jenis pidananya yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.**

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada intinya adalah Terdakwa meminta maaf atas kesalahannya karena telah mencemarkan nama baik Kesatuannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman, terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa tersebut sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang meringankan/memberatkan pidananya, sifat, hakekat dan hal-hal yang mempengaruhi serta akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan, serta kepada Terdakwa dapat pula dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 170 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(1) jo ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaan alternatif yakni Pertama Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama : Pasal 170 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 KUHP :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa"
2. Unsur kedua : "Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"
3. Unsur ketiga : "Jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan".
3. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer dan oleh karena dakwaan Oditur Militer bersifat alternatif maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan satu dakwaan saja yang dianggap paling tepat untuk dikenakan sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah lebih tepat dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Oditur Militer pada dakwaan alternatif Kedua.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama", mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barangsiapa".
2. Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan".
3. Unsur Ketiga : "Yang dilakukan secara bersama-sama".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur kesatu : "Barangsiapa".
putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" menurut undang-undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.
- Yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggungjawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 2001 melalui pendidikan Dikcatam PK angkatan XXI Gel II di Kodiklatal Surabaya dan setelah dinyatakan lulus dilantik dengan pangkat KLD Ttg NRP 101432, kemudian pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2007 bertugas di Sops Koarmabar, kemudian bulan Februari pada tahun 2007 dipindahtugaskan di Lanal Sabang sampai dengan sekarang dengan Pangkat Kopda TTG Jabatan Anggota Posmat Balohan.
2. Bahwa benar berdasarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Sabang Selaku Papera Nomor : Kep/07/Pera/IX/2017 tanggal 28 September 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa adalah Ishak Henry Bella, Pangkat Kopda TTG NRP 101432, Jabatan Anggota Posmat Balohan.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang tunduk pada hukum dan seluruh perundang-undangan yang ada dan berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu : "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Menimbang

Bahwa didalam didalam KUHP kualifikasi penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "Penganiayaan" saja.

Bahwa dengan tidak adanya ketentuan dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirkan di dalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa apabila dilihat dari Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang dengan sengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dan perbuatan (tindakan) berkehendak atau tujuan itu harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak pada orang lain.

Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain akibat yang dilakukan pelaku (Terdakwa) dengan bermacam-macam cara antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan lain-lain.

Dengan demikian unsur-unsur penganiayaan adalah sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : " Dengan sengaja ".
2. Unsur ke-2 : " Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ".

Ad-1. Dengan sengaja.

Bahwa yang dimaksud " Dengan sengaja " merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, bahwa yang di maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

1. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalm hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari sipelaku (Terdakwa). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka.

Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Menimbulkan kerugian pada kesehatan orang lain dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud agar orang lain menderita sakit atau sesuatu penyakit (Zikte).

Sedangkan sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat didalam badan manusia.

Selanjutnya apabila dipandang dari sudut lain yaitu menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat didalam mobil setelah terjadi pertengkaran mulut, kemudian Terdakwa membentak serta menyuruh Saksi-1 supaya turun dari mobil dengan mengatakan : "Turun kamu", tetapi Saksi-1 tidak mau dengan menjawab : "Nggak mau, jawab dulu", kemudian tiba-tiba pipi kanan kanan Saksi-1 ditampar oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan ditonjok sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan, sehingga membuat Saksi-1 kesakitan dan mengatakan : "Aduh sakit", sambil Saksi-1 menangis, selanjutnya Terdakwa menampar lagi pipi kanan dan kiri Saksi-1 dan pada saat bersamaan Sdri. Fajriah alias Aya (Saksi-3) yang duduk di kursi mobil sebelah kiri turun dari mobil dengan membuka pintu sehingga Saksi-1 hilang keseimbangan dan langsung jatuh dengan posisi badan miring dikursi sebelah kiri.
2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa menampar kedua pipi Saksi-1 dengan keras, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak minta tolong lalu mulut Saksi-1 ditutup dengan telapak tangan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-1 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-3 untuk menutup pintunya, kemudian Saksi-1 mendengar suara pintu tertutup dan mengenai kepala Saksi-1 pada bagian atas, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membuka pintu mobil yang sudah ditutup oleh Saksi-3 tetapi tidak bisa karena mulut Saksi-1 masih ditutup dengan tangan Terdakwa sulit untuk bernafas.
3. Bahwa benar Saksi-1 tetap berusaha untuk melepaskan tangan Terdakwa yang sedang menutup mulut dan hidung Saksi-1 sambil menendangkan kaki agar Terdakwa mau melepaskan tangannya yang menyebabkan kaca mobil bagian dalam sebelah kiri bagian atas persis didepan bangku penumpang retak karena terkena tendangan kaki Saksi-1 dengan mendorong sekuat tenaga, sehingga membuat Terdakwa marah dan menampar lagi pipi Saksi-1.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. **putusan.mahkamahagung.go.id**

4. Bahwa benar setelah melihat kaca mobil retak kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk bangun dari tempat duduk sehingga Saksi-1 berusaha untuk duduk dengan kondisi Saksi-1 merasakan sudah lemas, selanjutnya Saksi-1 sudah tidak tahu apa-apa lagi.
5. Bahwa benar Saksi-1 tiba-tiba terasa haus sehingga Saksi-1 berusaha untuk membuka mata Saksi-1 dan meminta minum tetapi tidak diambikan minum, kemudian Saksi-1 masih berkata haus tiba-tiba Terdakwa menyodorkan botol aqua besar kemulut Saksi-1 sambil berkata : "Pegang", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 sambil tertawa : "Kehausan kan ?", kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa : "Air siapa ini?", dan dijawab oleh Terdakwa : "Kau minum aja", lalu Saksi-1 meminum air yang ada didalam botol tersebut, dan Saksi-1 berusaha melihat disekeliling mobil, ternyata posisi mobil sudah berjalan.
6. Bahwa benar Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi-1 : "Turun kamu", dengan nada marah, dan Saksi-1 menjawab : "Lemas kali bang", lalu Terdakwa dan Saksi-3, sedangkan Saksi-1 terdiam serta tidak ingat apa-apa lagi.
7. Bahwa benar setelah Saksi-1 sadar kemudian membereskan isinya dan melihat sepasang sepatu dibagian bawah bangku tengah mobil kemudian diambil oleh Saksi-1 sebelah saja dan menyembunyikannya didalam tas milik Saksi-1.
8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat sekeliling luar mobil ternyata sudah berada di daerah pinggir laut Anoi Hitam dan melihat Terdakwa dengan Saksi-3 sedang duduk disamping Gazebo menghadap kelaut.
9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan, dan pada saat diperjalanan melewati Tinjau Alam ke Cot Abeuk mobil Terdakwa berhenti ditempat Saksi-1 parkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa mau memukul Saksi-1 dengan menggunakan HT tetapi ditangkis oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak jadi memukul Saksi-1, kemudian mobil berjalan kembali menuju kearah pelabuhan Balohan.
10. Bahwa benar setelah perjalanan menuju kearah pelabuhan Balohan beberapa menit selanjutnya Terdakwa memutar balik mobilnya kembali kearah daerah Cot ABEUK ke tempat dimana sepeda motor milik Saksi-1 diparkirkan.
11. Bahwa benar selanjutnya mobil berhenti daerah sepeda motor Saksi-1 diparkirkan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 : "Cepat turun", dan Saksi-1 jawab : "Nggak mau", kemudian Saksi-3 nyeletuk : "Ooooo dia mau uang Bang, kasih Bang", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 dengan mengatakan : "Nih uang lima ratus ribu, itu udah semua uang saya", tetapi Saksi-1 tidak mau dan uangnya dibuang oleh Saksi-1.
12. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 berteriak : "Sakit Bang", oleh karena ada orang yang lewat disamping mobil selanjut mobil kembali berjalan menuju ke tanjakan semen, dan selama dalam perjalanan Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang mengenai pada bagian kepala sehingga Saksi-1 merasakan kepalanya sakit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar selanjutnya mobil dihentikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk turun kembali dengan mengatakan : "Kamu saya turunkan disini atau ditempat keretamu (sepeda motor) tadi", kemudian Terdakwa kembali memukul muka Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak kesakitan.
14. Bahwa benar karena Saksi-1 tetap tidak mau keluar dari mobil sampai akhirnya Terdakwa mengambil helm milik Saksi-1 dan melemparnya keluar dari mobil dengan maksud agar Saksi-1 mau turun dan keluar dari mobil serta mengambil helmnya.
15. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 meminta kepada Terdakwa agar mematikan mesin mobil dan mencabut kunci mobil dan permintaan Saksi-1 dituruti oleh Terdakwa, kemudian Saksi-1 juga meminta agar kunci mobil dipengang oleh Saksi-1.
16. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mau memberikan kunci mobil akhirnya Saksi-1 mengambil helm milik Saksi-1 dan melemparnya keluar dari mobil sehingga Saksi-1 merasa kesal dan sempat menarik rambut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-3 keluar dari mobil untuk mengambil kembali helmnya.
17. Bahwa benar setelah Saksi-3 turun dari mobil, kemudian Saksi-1 langsung membuka pintu mobil dan hendak keluar untuk melabrak kembali Saksi-3, kemudian secara spontan Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi Saksi-1 malah menarik tangan Terdakwa kemulutnya dan langsung menggigit jari tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga.
18. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak minta tolong lalu mulut Saksi-1 ditutup dengan telapak tangan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-1 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-3 untuk menutup pintunya, kemudian Saksi-1 mendengar suara pintu tertutup dan mengenai kepala Saksi-1 pada bagian atas, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membuka pintu mobil yang sudah ditutup oleh Saksi-3 tetapi tidak bisa karena mulut Saksi-1 masih ditutup dengan tangan Terdakwa sulit untuk bernafas.
19. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa sangat kesakitan sehingga Terdakwa mencoba memencet rahang Saksi-1 agar Saksi-1 melepaskan gigitannya, tetapi Saksi-1 tetap menggigit dan semakin kuat.
20. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui kalau tangan Terdakwa sedang digigit oleh Saksi-1, kemudian Saksi-3 berkata : "Ya udah turunkan saja dia bang", kemudian Terdakwa menjawab : "Gimana bisa, tangan abang masih digigit", dan sambil kesakitan Terdakwa mencoba menggigit bawah mata sebelah kanan atau tulang pipi sebelah kanan Saksi-1, kemudian Saksi-3 mengatakan : "Pencet hidungnya aja bang !".
21. Bahwa benar Saksi-3 juga sempat mencoba memencet hidung Saksi-1 tetapi karena posisinya kurang tepat sehingga Saksi-3 melepas pencetannya, akhirnya Terdakwa mencoba memencet hidung Saksi-1 dengan kencang sampai akhirnya Saksi-1 melepaskan gigitannya, karena Saksi-1 sudah lemas.
22. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-3 melakukan pemukulan dan menampar Saksi-1 didalam mobil sepanjang perjalanan yakni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dengan cara menampar pipi Saksi-1 menggunakan tangan kiri dan juga menggunakan kedua tangan, menggigit hidung dan pipi Saksi-1 serta mencekik leher dan juga menutup mulut Saksi-1 sehingga Saksi-1 sulit bernafas adalah dengan tujuan agar Saksi-1 turun dari mobil milik Terdakwa dan tidak ikut bersama Terdakwa dan Saksi-3.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama dari penganiayaan yaitu : “ Dengan sengaja ”, telah terpenuhi.

Ad-2. ” Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”.

Bahwa yang dimaksud dengan : “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ”.

Bahwa yang dimaksud “ Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain ” yaitu adanya gangguan atas fungsi organ didalam tubuh/badan manusia dalam hal ini orang lain bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui diturunkan dari mobil dan diletakkan dipinggir jalan melihat ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) orang yang datang menghampiri untuk menolong Saksi-1, kemudian Saksi-1 dibawa menuju kerumahnya dengan cara Saksi-1 digandeng oleh Saksi-2 dengan dibantu oleh anak Saksi-2, tetapi begitu sampai ditangga depan rumah Saksi-2, Saksi-1 sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan duduk ditangga.
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 dibawa oleh orang yang menolong Saksi-1, karena Saksi-1 sudah tidak sadarkan diri sehingga dibawa ke Puskesmas Balohan pada hari Sabtu malam tanggal 4 Maret 2017 dan dirawat, kemudian pada hari Minggu sore sekira pukul 16.00 Wib. tanggal 5 Maret 2017 Saksi-1 dibawa ke Banda Aceh dengan menggunakan kapal cepat dan dirawat inap di Rumah Sakit Kesdam IM/Banda Aceh, kemudian Saksi-1 keluar dari Rumah Sakit Kesdam IM/Banda Aceh pada hari Senin Malam tanggal 6 Maret 2017 selanjutnya Saksi-1 istirahat dirumah, dan melaksanakan kontrol ke Rumah Sakit Cempaka Lima Lamprit Banda Aceh.
3. Bahwa benar akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Fajriah alias Aya (Saksi-3) tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar berwarna kemerahan pada kelopak mata sebelah kiri dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm; luka memar dengan benjolan berwarna kemerahan pada bagian dahi dengan diameter \pm 2 cm diatas pelipis kiri; iuka memar diatas pelipis sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 2 cm dasar kemerahan; luka memar pada bagian pipi sebelah kanan dengan ukuran panjang 4,5 cm dan lebar 3,5 cm dasar merah kebiruan; luka bekas gigitan pada bagian cuping hidung sebelah kanan dengan ukuran panjang 1,5 cm dan lebar 0,5 cm; luka bekas gigitan pada bagian cuping hidung sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm; luka memar pada bagian bawah mata sebelah kanan dengan panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm dasar kemerahan; iuka memar pada bagian pinggir bibir sebelah kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm dasar kemerahan; luka iecet pada bagian leher kanan dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm dengan dasar kemerahan; iuka memar pada pergelangan tangan sebelah kanan dengan ukuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang 2 cm dan lebar 1 cm dasar kemerahan; luka memar pada lengan bawah tangan sebelah kiri dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 0,75 cm dasar kemerahan; luka memar pada lengan bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 0,5 cm dan lebar 0,5 cm yang terletak \pm 5 cm dari pergelangan tangan tangan kiri; luka memar pada bagian paha sebelah kanan dengan ukuran panjang 1 cm dan lebar 1 cm; luka memar pada bagian tungkai bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 8 cm dan lebar 2 cm; luka memar pada bagian tungkai bawah sebelah kiri dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 3 cm, luka-luka tersebut akibat benturan ruda paksa tumpul sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sukajaya, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Sabang Nomor 353/02/2017 tanggal 8 Maret 2017 atas nama Detti Juliati dan yang ditanda tangani oleh dr. Randa Andika.

4. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami sakit gigi goyang tidak bisa ngunyah, kaki biru tidak bisa jalan, sering sakit kepala dan pusing, serta tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu, dan Saksi-1 juga mengalami trauma.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua penganiayaan : “Menimbulkan rasa sakit pada orang lain ” , telah terpenuhi.

Oleh karena semua unsur-unsur penganiayaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua melakukan penganiayaan yaitu : “Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka pada orang lain”, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Yang dilakukan secara bersama-sama”

Yang dimaksud “Secara bersama-sama” adalah terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Bahwa disamping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika diantara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lainnya yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa menampar kedua pipi Saksi-1 dengan keras, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak minta tolong lalu mulut Saksi-1 ditutup dengan telapak tangan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-1 mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi-3 untuk menutup pintunya, kemudian Saksi-1 mendengar suara pintu tertutup dan mengenai kepala Saksi-1 pada bagian atas, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membuka pintu mobil yang sudah ditutup oleh Saksi-3 tetapi tidak bisa karena mulut Saksi-1 masih ditutup dengan tangan Terdakwa sulit untuk bernafas.
2. Bahwa benar Terdakwa kemudian berkata kepada Saksi-1 : “Turun kamu”, dengan nada marah, dan Saksi-1 menjawab : “Lemas kali bang”, lalu Terdakwa dan Saksi-3 diam, sedangkan Saksi-1 terdiam serta tidak ingat apa-apa lagi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian Saksi-1 melihat sekeliling luar mobil ternyata sudah berada di daerah pinggir laut Anoi Hitam dan melihat Terdakwa dengan Saksi-3 sedang duduk disamping Gazebo menghadap kelaut.
4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 masuk kembali ke mobil dan melanjutkan perjalanan, dan pada saat diperjalanan melewati Tinjau Alam ke Cot Abeuk mobil Terdakwa berhenti ditempat Saksi-1 parkirkan sepeda motornya, kemudian Terdakwa mau memukul Saksi-1 dengan menggunakan HT tetapi ditangkis oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa tidak jadi memukul Saksi-1, kemudian mobil berjalan kembali menuju kearah pelabuhan Balohan.
5. Bahwa benar setelah perjalanan menuju kearah pelabuhan Balohan beberapa menit selanjutnya Terdakwa memutar balik mobilnya kembali kearah daerah Cot ABeuk ke tempat dimana sepeda motor milik Saksi-1 diparkirkan.
6. Bahwa benar selanjutnya mobil berhenti daerah Cot ABeuk yaitu tempat sepeda motor Saksi-1 diparkirkan kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 : "Cepat turun", dan Saksi-1 jawab : "Nggak mau", kemudian Saksi-3 nyeletuk : "Oooooo dia mau uang Bang, kasih Bang", kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 dengan mengatakan : "Nih uang lima ratus ribu, itu udah semua uang saya", tetapi Saksi-1 tidak mau dan uangnya dibuang oleh Saksi-1.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa kembali melakukan pemukulan kepada Saksi-1, sehingga Saksi-1 berteriak : "Sakit Bang", oleh karena ada orang yang lewat disamping mobil selanjut mobil kembali berjalan menuju ke tanjakan semen, dan selama dalam perjalanan Terdakwa masih melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 yang mengenai pada bagian kepala sehingga Saksi-1 merasakan kepalanya sakit.
8. Bahwa benar selanjutnya mobil dihentikan oleh Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk turun kembali dengan mengatakan : "Kamu saya turunkan disini atau ditempat keretamu (sepeda motor) tadi", kemudian Terdakwa kembali memukul muka Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak kesakitan.
9. Bahwa benar oleh karena Terdakwa tidak mau memberikan kunci mobil akhirnya Saksi-1 mengambil helm milik Saksi-1 dan melemparnya keluar dari mobil sehingga Saksi-1 merasa kesal dan sempat menarik rambut Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi-3 keluar dari mobil untuk mengambil kembali helmnya.
10. Bahwa benar setelah Saksi-3 turun dari mobil, kemudian Saksi-1 langsung membuka pintu mobil dan hendak keluar untuk melabrak kembali Saksi-3, kemudian secara spontan Terdakwa langsung memeluk Saksi-1 agar jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi Saksi-1 malah menarik tangan Terdakwa kemulutnya dan langsung menggigit jari tangan Terdakwa dengan sekuat tenaga.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menindih badan Saksi-1, kemudian Terdakwa mencekik leher Saksi-1 sehingga Saksi-1 berteriak minta tolong lalu mulut Saksi-1 ditutup dengan telapak tangan Terdakwa, dan pada saat itu Saksi-1 mendengar Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berkata kepada Saksi-3 untuk menutup pintunya, kemudian Saksi-1 mendengar suara pintu tertutup dan mengenai kepala Saksi-1 pada bagian atas, kemudian Saksi-1 berusaha untuk membuka pintu mobil yang sudah ditutup oleh Saksi-3 tetapi tidak bisa karena mulut Saksi-1 masih ditutup dengan tangan Terdakwa sulit untuk bernafas.

12. Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa sangat kesakitan sehingga Terdakwa mencoba memencet rahang Saksi-1 agar Saksi-1 melepaskan gigitannya, tetapi Saksi-1 tetap menggigit dan semakin kuat.
13. Bahwa benar Saksi-3 tidak mengetahui kalau tangan Terdakwa sedang digigit oleh Saksi-1, kemudian Saksi-3 berkata : "Ya udah turunkan saja dia bang", kemudian Terdakwa menjawab : "Gimana bisa, tangan abang masih digigit", dan sambil kesakitan Terdakwa mencoba menggigit bawah mata sebelah kanan atau tulang pipi sebelah kanan Saksi-1, kemudian Saksi-3 mengatakan : "Pencet hidungnya aja bang!".
14. Bahwa benar Saksi-3 juga sempat mencoba memencet hidung Saksi-1 tetapi karena posisinya kurang tepat sehingga Saksi-3 melepas pencetannya, akhirnya Terdakwa mencoba memencet hidung Saksi-1 dengan kencang sampai akhirnya Saksi-1 melepaskan gigitannya, karena Saksi-1 sudah lemas.
15. Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi-3 melakukan pemukulan dan menampar Saksi-1 didalam mobil sepanjang perjalanan yakni dari pukul 15.00 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib dengan cara menampar pipi Saksi-1 menggunakan tangan kiri dan juga menggunakan kedua tangan, menggigit hidung dan pipi Saksi-1 serta mencekik leher dan juga menutup mulut Saksi-1 sehingga Saksi-1 sulit bernafas adalah dengan tujuan agar Saksi-1 turun dari mobil milik Terdakwa dan tidak ikut bersama Terdakwa dan Saksi-3.
16. Bahwa benar kemudian Saksi-1 tak sadarkan diri dan Saksi-1 merasakan kalau Saksi-1 diangkat dan diletakkan diluar mobil diatas rumput pinggir jalan dengan cara Terdakwa mendorong Saksi-1 keuar dari dalam mobil yang dibantu oleh Saksi-3 dengan mendorong bahu Saksi-1 sehingga Saksi-1 keluar dari mobil dengan posisi terduduk diatas rumput dan terguling, kemudian Terdakwa dan Saksi-3 pergi meninggalkan Saksi-1 dalam keadaan luka dan lemas, selanjutnya Saksi-1 ditolong oleh warga sekitar dan membawa Saksi-1 ke Puskesmas Balohan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga : "Yang dilakukan secara bersama ", telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur Dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
- Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memutus perkara adalah berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang (Pasal 188 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer).
- Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan tindak pidana : "Barangsiapa menimbulkan rasa sakit pada orang lain yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP .

- Menimbang** : Bahwa berdasarkan aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, dimana menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak menderita sesuatu gangguan kejiwaan, hal mana dibenarkan sendiri oleh Terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dipersidangan.
- Menimbang** : Bahwa terhadap aspek lingkungan sosial, yakni dengan melihat lingkungan dan atau Terdakwa tinggal di lingkungan masyarakat yang agamis, seharusnya lingkungan tersebut tidak membentuk tingkah laku Terdakwa menjadi negatif.
- Menimbang** : Bahwa dengan melihat aspek edukatif Terdakwa yang merupakan lulusan SMA yang kemudian mengikuti pendidikan Militer yang ketat dan sebagai orang yang beragama tentulah harus tahu dan mengerti bahwa perbuatan Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama adalah dilarang oleh agama dan merupakan tindak pidana apalagi bila dihubungkan dengan tempat bertugas Terdakwa disatuan yang berada ditengah-tengah masyarakat Aceh yang religius/agamis, maka jelaslah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam lingkungan dimana tempat Terdakwa tinggal dan berdinass.
- Menimbang** : Bahwa jika dilihat dari kenyataan hidup sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana dengan tujuan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI-AL yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.
- Menimbang** : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam lingkungan militer, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan setiap prajurit tetap mematuhi hukum yang berlaku.
- Menimbang** : Bahwa tujuan hukum yang tercermin melalui putusan Majelis Hakim tidak semata-mata mengejar kepastian hukum, keadilan atau kemanfaatan belaka, akan tetapi juga harus diupayakan keseimbangan antara ketiga tujuan hukum tersebut.
- Menimbang** : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :
1. Bahwa perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh sifat yang tidak baik dan tidak memiliki mental serta moral yang baik sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosinya sehingga Terdakwa melakukan perbuatan memukul/menampar Saksi-1 atas nama Sdri. Detti Juliati dengan menggunakan tangan kanan mengenai pada pipi sebelah kanan dan mencekik leher, serta menutup mulut Saksi-1 dengan menggunakan tangan kanan sampai dengan Saksi-1 merasakan badannya lemas.
 2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sikap dan karakter Terdakwa yang cenderung bersikap arogan dan main hakim sendiri serta dilarang dan bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berlaku, dimana Terdakwa sebagai seorang aparat/anggota putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AL seharusnya dapat mengendalikan emosinya dan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara menegur dengan baik-baik terhadap Saksi-1, namun hal itu tidak dilakukan oleh Terdakwa dan justru Terdakwa bertindak sendiri dengan cara melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dengan Saksi-3 atas nama Sdri. Fajriah alias Aya terhadap Saksi-1.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi-1 Sdri. Detti Juliati menderita sakit yaitu luka-luka dan mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 karena mengalami sakit gigi goyang tidak bisa ngunyah, kaki biru tidak bisa jalan, sering sakit kepala dan pusing, serta tidak bisa bekerja selama 1 (satu) minggu, dan Saksi-1 juga mengalami trauma, sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari UPTD Puskesmas Sukajaya, Dinas Kesehatan, Pemerintah Kota Sabang Nomor 353/02/2017 tanggal 8 Maret 2017 atas nama Detti Juliati dan yang ditanda tangani oleh dr. Randa Andika.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana adalah karena Saksi-1 mengikuti Terdakwa terus menerus dan pada saat disuruh turun dari mobil Saksi-1 tidak mau turun malah Saksi-1 berteriak sehingga mulut Saksi-1 dibekap oleh Terdakwa, oleh karena Saksi-1 merasa sulit bernafas sehingga Saksi-1 meronta dan kakinya menendang kaca mobil Terdakwa hingga retak serta menggigit tangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan yang dapat memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim dipersidangan Terdakwa bersikap cukup sopan.
2. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif dipersidangan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan.
3. Bahwa Terdakwa masih muda usianya sehingga masih dapat dibina menjadi warga Negara yang baik.
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa memberikan contoh yang tidak baik sehingga dapat merusak mental dan mengganggu pembinaan disiplin prajurit lain yang dilakukan di Kesatuan Lanal Sabang.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI-AL khususnya kesatuan Lanal Sabang..
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dalam hal ini Saksi-1 atas nama Detti Juliati yang mengalami luka-luka dan mengalami trauma akibat perbuatan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap perempuan yang sudah pernah menjadi teman dekat Terdakwa, karena Terdakwa sudah ada perempuan lain, sehingga bertentangan dengan 8 Wajib TNI butir ke-1 dan butir ke-3.

5. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum disiplin tahun 2007 dalam perkara penganiayaan ringan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis dan psikologis, tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sependapat dengan Tuntutan pidana penjara yang diajukan oleh Oditur Militer karena dipandang masih terlalu ringan, sehingga patut, layak, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih berat dari Requisitoir atau Tuntutan Oditur Militer, karena untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan hukuman yang ringan, namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan juga bukanlah untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat memberikan efek jera sehingga pelanggar hukum tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas tentang keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa serta permohonan keringanan hukuman/Clemensi yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dipersidangan, Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

a. 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza warna merah Metalic Nomor Polisi BK 1789 JR.

Merupakan barang bukti berupa Mini Bus Toyota New Avanza warna merah Metalic yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dan ada pemiliknya yang sah dalam hal ini Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada kepada Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) set kunci mobil merk Toyota dan Alarm mobil.
Merupakan barang bukti berupa kunci mobil merk Toyota dan Alarm mobil yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dan ada pemiliknya yang sah dalam hal ini Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada kepada Terdakwa.
- c. 1 (satu) buah STNK mobil Toyota New Avanza warna merah metalic Nomor Polisi BK 1789 JR dengan Nomor STNK 0003948/SU/2012 an. Sudarmiati.
Merupakan barang bukti berupa STNK mobil Toyota New Avanza warna merah metalic Nomor Polisi BK 1789 JR. dengan Nomor STNK 0003948/SU/2012 an. Sudarmiati yang dibawa oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dan ada pemiliknya yang sah dalam hal ini Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa.
- d. 1 (satu) buah jam tangan laki-laki warna Hitam merk G-Shock Casio Protection dengan tali karet berwarna hitam.
Merupakan barang bukti berupa jam tangan laki-laki warna Hitam merk G-Shock Casio Protection dengan tali karet berwarna hitam yang dipakai oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dan ada pemiliknya yang sah dalam hal ini Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada kepada Terdakwa.
- e. 1 (satu) unit Hp merk Samsung J-5 warna hitam.
Merupakan barang bukti berupa Hp merk Samsung J-5 warna hitam yang dipakai oleh Terdakwa untuk menghubungi Saksi-1 atas nama Sdri. Detti Juliati sebelum melakukan tindak pidana yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dan ada pemiliknya yang sah dalam hal ini Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada kepada Terdakwa.
- f. 1 (satu) unit HP merk Apple 5 warna hitam.
Merupakan barang bukti berupa HP merk Apple 5 warna hitam yang dipakai Sdri. Fajriah Lubis (Saksi-3) pada saat merekam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdri. Fajriah Lubis (Saksi-3) yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dan ada pemiliknya yang sah dalam hal ini Sdri. Fajriah Lubis (Saksi-3), maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada kepada Sdri. Fajriah Lubis (Saksi-3).
- g. 1 (satu) buah sepatu wanita High Heels sebelah kanan warna salem.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Merupakan barang bukti berupa sepatu wanita High Heels

sebelain kanan warna salem milik Sdri. Fajriah Lubis (Saksi-3) pada saat berada didalam mobil milik Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, dan ada pemiliknya yang sah dalam hal ini Sdri. Fajriah Lubis (Saksi-3), maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Sdri. Fajriah Lubis (Saksi-3).

- h. 2 (dua) keping CD-R masing-masing merk Sony dan merk Maxi berisi rekaman pembicaraan didalam mobil.

Merupakan barang bukti berupa CD-R masing-masing merk Sony dan merk Maxi berisi rekaman pembicaraan didalam mobil milik Terdakwa yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam perkara ini maupun perkara lain, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya dirampaskan untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 4 (empat) lembar Visum Ei Repertum dari UPTD Puskesmas Suka Jaya Dinas Kesehatan Kota Sabang Nomor 353/02/2017 tanggal 8 Maret 2017 An. Sdri. Detti Juliati.
- b. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Opname dari UPTD Puskesmas Sukajaya Nomor : 445/017/PKM.SJ/2017 tanggal 17 April 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati
- c. 1 (satu) lembar Berita Masuk Perawatan dari Rumah Sakit TK. II Iskandar Muda Nomor : RM. 07 03 25/RST/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati.
- d. 1 (satu) lembar surat Lepas Perawatan dari Rumah Sakit TK. II Iskandar Muda Nomor : RM. 07 03 25/RST/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati.
- e. 1 (satu) lembar foto akibat pemukulan yang dialami Sdri. Detti Juliati

Merupakan barang bukti berupa surat yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama, yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan tidak sulit dalam penyimpanannya, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat

1. Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Pasal 190 ayat (1) Jo ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ishak Henry Bella, Kopda Ttg, NRP 101432 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta 20 (dua puluh hari).

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

3. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) unit mobil Mini Bus Toyota New Avanza warna merah Metalic Nomor Polisi BK 1789 JR.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 2) 1 (satu) set kunci mobil merk Toyota dan Alarm mobil.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 3) 1 (satu) buah STNK mobil Toyota New Avanza warna merah metalic Nomor Polisi BK 1789 JR. Nomor Polisi BK 1789 JR. dengan Nomor STNK 0003948/SU/2012 an. Sudarmiati.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 4) 1 (satu) buah jam tangan laki-laki warna Hitam merk G-Shock Casio Protection dengan tali karet berwarna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 5) 1 (satu) unit Hp merk Samsung J-5 warna hitam.
Dikembalikan kepada Terdakwa.
- 6) 1 (satu) unit HP merk Apple 5 warna hitam.
Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Fajriah Lubis (Saksi-3).
- 7) 1 (satu) buah sepatu wanita High Heels sebelah kanan warna salem.
Dikembalikan kepada yang berhak Sdri. Fajriah Lubis (Saksi-3).
- 8) 2 (dua) keping CD-R masing-masing merk Sony dan merk Maxi berisi rekaman pembicaraan didalam mobil.
Dirampaskan untuk dimusnahkan.

4. Surat-surat :

- 1) 4 (empat) lembar Visum Ei Repertum dari UPTD Puskesmas Suka Jaya Dinas Kesehatan Kota Sabang Nomor 353/02/2017 tanggal 8 Maret 2017 An. Sdri. Detti Juliati.
 - 2) 2 (dua) lembar Surat Keterangan Opname dari UPTD Puskesmas Sukajaya Nomor : 445/017/PKM.SJ/2017 tanggal 17 April 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati
 - 3) 1 (satu) lembar Berita Masuk Perawatan dari Rumah Sakit TK. II Iskandar Muda Nomor : RM. 07 03 25/RST/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati.
 - 4) 1 (satu) lembar surat Lepas Perawatan dari Rumah Sakit TK. II Iskandar Muda Nomor : RM. 07 03 25/RST/III/2017 tanggal 13 Maret 2017 atas nama Sdri. Detti Juliati.
 - 5) 1 (satu) lembar foto akibat pemukulan yang dialami Sdri. Detti Juliati
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 16 Januari 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H. Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Mayor Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer W. Marpaung, S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374, dan Panitera Pengganti Jasman, S.H Lettu Chk NRP 11110038420787 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H.
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

J.M, Siahaan, S.H.M.Hum
Mayor Chk NRP 2920087781171

K.G.Raegen, S.H.,
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Jasman, S.H.
Lettu Chk NRP 11110038420787

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)